

# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9

JAKARTA

Kode Pos : 10110

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 143/Adwil/V/2008**

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa :

**N a m a** : DWI INTAN PRATIWI  
**NPM** : 1004000447  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Alamat** : Kampus Baru Universitas Indonesia Depok

berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2008 Nomor 181/-1.581 hal izin penelitian, akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Gambaran Pelaksanaan Kebijakan Surveilans Epidemiologi Integrasi Flu Burung (Avian Influenza) di DKI Jakarta Tahun 2008" mulai tanggal 23 Mei s.d. 23 Juli 2008.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota Administrasi/Bupati Administrasi, Camat serta Lurah yang bersangkutan atau Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat.
2. Pemegang izin tersebut diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survei, angket dan/atau pol pendapat masyarakat dimaksud kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2008.

Jakarta, 29 Mei 2008

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.


KEPALA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH,




Drs. H. AGUS SALIM UTUD, M.Si  
NIP. 010058813

Tembusan :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
6. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia



SUKU DINAS KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN & KELAUTAN  
PERDA NO. 3 TAHUN 2001**



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(Dinas Kesehatan dan**  
**Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta)**

**Kebijakan**

1. Menurut Bapak/Ibu kebijakan-kebijakan apa sajakah yang menjadi dasar pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut?
3. Adakah pengaruh yang berarti sejak diberlakukannya kebijakan tersebut?

**Pelaksanaan**

1. Menurut Bapak/ibu bagaimanakah aktivitas yang dilakukan untuk deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta?
2. Menurut Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pelaporan bila terdapat kasus flu burung pada manusia maupun unggas?
3. Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan investigasi penyakit flu burung di lapangan?Jelaskan
4. Menurut Bapak/ibu adakah hambatan dalam melaksanakan surveilans integrasi flu burung selama ini?

**Koordinasi**

1. Bagaimana pelaksanaan dari aspek koordinasi yang dilakukan?apakah telah cukup efektif?
2. Hal-hal apa sajakah yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dalam hal penyebaran informasi surveilans manusia maupun unggas?Apakah telah berjalan dengan baik?

**Sosialisasi**

1. Sejak kapan dan dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan surveilans integrasi flu burung?
2. Apakah pernah dilakukan sosialisasi bagi petugas-petugas pelaksana di jajaran kesehatan, peternakan, dan swasta?Jika pernah, bagaimana kesesuaian frekuensi, kapan, dimana, serta metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut)
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan kesesuaian sosialisasi dengan kebutuhan serta ketepatan sasaran sosialisasi kebijakan ini?
4. Bagaimana persepsi petugas terhadap surveilans integrasi AI?

**SDM**

1. Bagaimana dengan kecukupan petugas untuk melaksanakan surveilans integrasi flu burung?


2. Bagaimana dengan latar belakang pendidikan petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut? apakah mempengaruhi pelaksanaan?

### **Dana**

1. Adakah dana yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung sejak tahun 2006-2008? jika ada berapa jumlahnya?
2. Dari manakah sumber pendanaan kegiatan surveilans flu burung? dan bagaimana dengan kecukupan dana tersebut?
3. Bagaimanakah alokasi dana untuk kegiatan surveilans flu burung?

### **Sarana**

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki buku pedoman surveilans integrasi flu burung, mengapa?
2. Apakah Bpk/Ibu pernah membaca secara khusus buku tersebut dan darimanakah buku tersebut didapatkan?
3. Adakah kendaraan operasional yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung?
4. Bagaimana dengan ketersediaan formulir untuk kegiatan pencatatan dan pengumpulan data?



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **(Sudin Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta)**

#### **Pelaksanaan**

1. Menurut Bapak/ibu bagaimanakah aktivitas yang dilakukan untuk deteksi dini penyakit flu burung pada manusia di DKI Jakarta?
2. Menurut Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pelaporan bila terdapat kasus flu burung pada manusia dan unggas?
3. Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan investigasi penyakit flu burung di lapangan?Jelaskan
4. Menurut Bapak/ibu adakah hambatan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung selama ini

#### **Koordinasi**

1. Bagaimana pelaksanaan dari aspek koordinasi dan komunikasi yang dilakukan?apakah telah cukup efektif?
2. Hal-hal apa sajakah yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dalam hal penyebaran informasi surveilans manusia maupun unggas?Apakah telah berjalan dengan baik?

#### **Sosialisasi**

1. Sejak kapan dan dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan surveilans integrasi flu burung?
2. Apakah pernah dilakukan sosialisasi bagi petugas-petugas pelaksana di jajaran kesehatan, peternakan, dan swasta?Jika pernah, bagaimana kesesuaian frekuensi, kapan, dimana, serta metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut)
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan kesesuaian sosialisasi dengan kebutuhan serta ketepatan sasaran sosialisasi kebijakan ini?
4. Bagaimana persepsi petugas terhadap surveilans integrasi AI?

#### **SDM**

1. Siapa sajakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung?
2. Bagaimana dengan kecukupan petugas untuk melaksanakan surveilans integrasi flu burung?
3. Bagaimana dengan latar belakang pendidikan petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut?apakah mempengaruhi pelaksanaan?


#### **Dana**

1. Adakah dana yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung sejak tahun 2006-2008? jika ada berapa jumlahnya?

2. Dari manakah sumber pendanaan kegiatan surveilans flu burung? dan bagaimana dengan kecukupan dana tersebut?
3. Bagaimanakah alokasi dana untuk kegiatan surveilans flu burung?

**Sarana**

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki buku pedoman surveilans integrasi flu burung, mengapa?
2. Apakah Bpk/Ibu pernah membaca secara khusus buku tersebut dan darimanakah buku tersebut didapatkan?
3. Adakah kendaraan operasional yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung?
4. Bagaimana dengan ketersediaan formulir untuk kegiatan pencatatan dan pengumpulan data?



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(Sudin Peternakan dan Perikanan Serta BKHI Prov. DKI Jakarta)**

**Pelaksanaan**

1. Menurut Bapak/ibu bagaimanakah aktivitas yang dilakukan untuk deteksi dini penyakit flu burung Di DKI Jakarta?
2. Menurut Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pelaporan bila terdapat kasus flu burung pada manusia maupun unggas?
3. Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan investigasi penyakit flu burung di lapangan?Jelaskan
4. Menurut Bapak/ibu adakah hambatan dalam melaksanakan surveilans integrasi flu burung selama ini?

**Koordinasi**

1. Bagaimana pelaksanaan dari aspek koordinasi dan komunikasi yang dilakukan?apakah telah cukup efektif?
2. Hal-hal apa sajakah yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dalam hal penyebaran informasi surveilans manusia maupun unggas?Apakah telah berrjalan dengan baik?

**Sosialisasi**

1. Sejak kapan dan dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan surveilans integrasi flu burung?
2. Apakah pernah dilakukan sosialisasi bagi petugas-petugas pelaksana di jajaran kesehatan, peternakan, dan swasta?Jika pernah, bagaimana kesesuaian frekuensi, kapan, dimana, serta metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut)
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan kesesuaian sosialisasi dengan kebutuhan serta ketepatan sasaran sosialisasi kebijakan ini?
4. Bagaimana persepsi petugas terhadap surveilans integrasi AI?

**SDM**

1. Siapa sajakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung?
2. Bagaimana dengan kecukupan petugas untuk melaksanakan surveilans integrasi flu burung?
3. Bagaimana dengan latar belakang pendidikan petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut?apakah mempengaruhi pelaksanaan?


**Dana**

1. Adakah dana yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung sejak tahun 2006-2008?jika ada berapa jumlahnya?

2. Dari manakah sumber pendanaan kegiatan surveilans flu burung? dan bagaimana dengan kecukupan dana tersebut?
3. Bagaimanakah alokasi dana untuk kegiatan surveilans flu burung?

**Sarana**

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki buku pedoman surveilans integrasi flu burung, mengapa?
2. Apakah Bpk/Ibu pernah membaca secara khusus buku tersebut dan darimanakah buku tersebut didapatkan?
3. Adakah kendaraan operasional yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung?
4. Bagaimana dengan ketersediaan formulir untuk kegiatan pencatatan dan pengumpulan data?



## MATRIKS WAWANCARA MENDALAM 1

Pertanyaan	Institusi	
	Dinas Kesehatan	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
<b>A. Kebijakan</b>		
Menurut Bapak/Ibu kebijakan-kebijakan apa sajakah yang menjadi dasar pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?	Ada, dari depkes buku pedoman surveilans AI integrasi di Indonesia...di daerah diperkuat dengan peraturan gubernur kita punya No. 147 tahun 2007 tentang komprov, nah Komprov itu sudah lengkap mulai dari penanggulangan pada manusianya, unggasnya dan kesiapsiagaan kita pada saat menghadapi pandemi, episenter, nah itu sudah lengkap semua dalam pergub, surveilans ada, integrasinya juga ada	Kita ada perda, perda 4 tahun 2007, terus ada pergub 147 tahun 2007 mengatur tentang ini, semua ada disitu, yang dari pusat 9 strategi itu...
Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut?	Karena kalau kita lihat terjadinya penyakit flu burung ini disebabkan oleh beberapa faktor risiko dan faktor risikonya disini adalah unggas, nah unggas ini kan diluar tupoksi dari kesehatan itu ada di bidang peternakan dan pada saat ini kita mengamati penyakit ini juga harus melihat faktor risikonya yaitu dari unggas dan ini tugas dari peternakan sehingga dalam pelaksanaannya dua-duanya ini harus berbarengan, berkoordinasi sehingga apa yang dilakukan itu terpadu..terintegrasi. Jadi semuanya diamati tidak hanya penyakitnya tetapi juga faktor risikonya, karena tanpa ini kita tidak dapat melihat siklus dari penyebaran penyakit ini dan tindakan-tindakan penanggulangan yang dilakukan berbarengan dari sisi kesehatan juga dan sisi unggasnya	Mungkin kan untuk mengetahui bagaimana penyakit flu burung itu supaya jangan sampai tersebar dan kesannya kita bisa lebih mudah gitu...kalau kita tahu misalnya timbulnya di daerah ini, oh ya..misalnya di kecamatan Kalideres dan Cengkareng

<p>Adakah pengaruh yang berarti sejak diberlakukannya kebijakan tersebut?</p>	<p>Ada, sangat besar karena kalau tidak terintegrasi kita tidak bisa menanggulangi penyakit ini, karena kan ini dari dua sisi, faktor risiko dan pada manusianya. Jadi kalau kita hanya berjalan di manusianya saja seperti orang yang berjalan dengan kaki kiri saja, tanpa terintegrasi sulit sekali, kenyataan juga di lapangan dua-duanya ini selalu menjadi fokus dari adanya suatu penyakit flu burung baik unggas dan manusia saling berinteraksi akan menyebabkan penularan pada orang-orang yang lain sehingga dua-duanya harus diamankan</p>	<p>Dengan adanya kebijakan ini kerjasamanya bisa lebih baik dan tidak berjalan sendiri-sendiri, menurut informan kalau sendiri-sendiri maka akan merepotkan, jika terintegrasi bisa sekaligus</p>
<p><b>B. Pelaksanaan</b></p>		
<p>Menurut Bapak/ibu bagaimanakah aktivitas yang dilakukan untuk deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta?</p>	<p>Sebenarnya yang terpenting dari surveilans adalah bagaimana kita mampu mendeteksi secara dini dari kasus-kasus yang berobat ke puskesmas berarti kan disini kita harus punya filter lah yang lebih kuat untuk flu burung, jadi harus ekstra hati-hati dan ekstra <i>ewors</i> jadi kita tau semua orang yang sakit akan berobat ke pelkes, disitulah kita membangun deteksi dini di pelayanan kesehatan untuk menjaring kasus-kasus yang mengarah ke flu burung. Selain itu kita juga harus tahu orang-orang yang berisiko tinggi seperti pasar ayam, burung, peternakan, berarti kita harus mengamati lebih fokus dan menjadi pengamatan tersendiri</p>	<p>Di tempat penampungan petugas wilayah itu yang melakukan pemeriksaan, orang kecamatan kan tahu ada berapa tempat penampungan dia nanti secara berkala memeriksa unggas-unggasnya dan itu merupakan bentuk deteksi dini kita dibantu dengan PDSR apalagi 80 persen tempat penampungan di DKI tercemar AI</p>
<p>Menurut Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pelaporan bila terdapat kasus flu burung pada manusia maupun unggas?</p>	<p>Ya, tadi disini kan unit yang kerja banyak, apa namanya jejaring.. disinilah kita lihat ujungnya dimana sih? di masyarakat sendiri kan? Mereka kan santai aja sakit batuk pilek belum tentu mereka mau berobat nanti dulu, nanti dulu..perilaku juga otomatis sangat berpengaruh kan? Jejaring itu kan berarti melibatkan semua instansi yang memang berperan dalam penanggulangan flu burung</p>	<p>Karena kebanyakan kasus mulainya dari manusia dulu maka laporan juga saya datangnya dari dinas kesehatan baru kita telusuri benar atau tidak berita ini?</p>
<p>Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan investigasi penyakit flu burung di lapangan?Jelaskan</p>	<p>Namanya surveilans kan pengamatan kasus, kasus kita bisa dapat informasi dari masyarakat, puskesmas bisa dari posko FBPI atau RS. Kita langsung informasikan kebenaran kasus ini melalui sudin untuk melihat kebenaran tempat tinggal</p>	<p>Selama ini kita surveilans terintegrasi turunnya bareng tapi orang dinas kesehatan kan orangnya kita ke unggasnya..begitu ada kasus, misalnya ada yang mati kemaren kita langsung turun ke lokasi itu kemudian</p>

	dan lokasi, sambil kita mengkoordinasikan tingkat provinsi, kalau misalkan laporan dari puskesmas alamat dan tempat sudah benar maka baru kita kontak Depkes untuk ambil darah, kemudian kita kontak disnak siapa tahu ada faktor risikonya, kemudian kita janjian kumpul dimana, tingkat puskesmas kelurahan bukan hanya melihat kebenaran tempat tinggal namun juga menyiapkan lapangan termasuk lurah, RT,RWnya	ada unggas-unggas di situ, terus kita ambil sampelnya begitu ada informasi langsung datang bersama dengan petugas wilayah paling ga kepala seksi keswan kesmavet terus kemudian kepala seksi kecamatan begitu kita turun langsung direspon kan kita ada PDSR, PDSR itu petugas yang langsung berhubungan dengan FAO untuk melakukan intervensi kegiatan flu burung, PDSR itu ada orang sudin, BKHI, dan orang bukan sudin atau swasta tapi sih kayaknya yang di DKI itu smua orang sudin dia dibayar sama FAO
<b>C. Sosialisasi</b>		
Sejak kapan dan dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan surveilans integrasi flu burung?	Sejak ada kasus yang pertama di DKI Jakarta kegiatan surveilans flu burung terintegrasi telah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, walaupun saat itu Depkes belum mengeluarkan pedoman mengenai pelaksanaan surveilans flu burung terintegrasi karena sudah merupakan tuntutan pekerjaan	Sepertinya sejak ada kasus pada manusia di DKI kita sudah kerjasama dengan kesehatan
Apakah pernah dilakukan sosialisasi bagi petugas-petugas pelaksana di jajaran kesehatan, peternakan, dan swasta? Jika pernah, bagaimana kesesuaian frekuensi, kapan, dimana, serta metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut?	Sosialisasi...Ya sering sekali karena termasuk new emerging disease segala sesuatunya perhatiannya fokus pada penyakit ini baik secara global maupun nasional semua perhatian kesini pelatihan, tahun 2007 semua kecamatan kita latih, tim disnak tingkat kecamatan, puskesmas kecamatan metodenya pelatihan dan peragaan tempatnya dulu di puncak Saya terakhir dapat sosialisasi kemaren ada simulasi pandemi dan TOT, kalau surveilans sudah cukup ya, karena kita sudah dilatih dari TOT sampai pelatihan petugas-petugas tingkat kecamatan	Untuk sosialisasi sudah sering kita lakukan, untuk masyarakat juga, beberapa kali ga inget lah..banyak lah
Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan kesesuaian sosialisasi dengan kebutuhan serta ketepatan sasaran sosialisasi kebijakan ini?	Kalau untuk kami petugas sudah sangat sesuai, Cuma yang belum adalah sosialisasi di luar petugas kesehatan seperti misalnya masyarakat dan dokter-dokter praktek swasta, klinik, dokter-dokter di pelkes-pelkes lainnya. Pokoknya yang di luar unit dinas kesehatan. Padahal itu sangat berpengaruh karena sebenarnya masyarakat akan berobat ke unit pertama yang terdekat, tahun 2006 sudah pernah, tapi mungkin ga semua tercoverage yang ada di DKI. Mungkin baru berapa persennya dari total yang ada dan dari RS Cuma 1 orang, padahal belum tentu orang yang kita sosialisasikan ini mensosialisasikan kembali di internal RS, Yang utama dia cepat mendiagnosa bila ada kasus-kasus itu sebagai suspek sehingga dalam melakukan penegakkan diagnosa	Sosialisasi ke petugas masih perlu karena mungkin pengetahuan mereka, karena mungkin ada beberapa petugas yang berlatar belakang pendidikan bukan peternakan, ya kan sekarang 3 dinas jadi satu, dinas peternakan, perikanan, dan kelautan kalau untuk masyarakat Sosialisasi saya kira sudah berlebih, mereka aja yang ga mau sadar, sudah di ambilin ga kapok-kapok, barangkali mungkin yang kena bukan keluarga mereka, kalau yang kena keluarga mereka mungkin sadar, kesadaran masyarakat masih rendah, karena yang kena tetangga mereka bukan dia

	lebih mendalam dan selalu dicurigai apakah ada kontak dengan unggas, siapa tahu di rumahnya selalu berinteraksi dengan faktor risiko unggas yang masih banyak di pemukiman, nah itu yang paling sering dilupakan, anamnesa ke arah flu burung, jadi ga mendalam	
<b>D. Komunikasi dan Koordinasi</b>		
Hal-hal apa sajakah yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?	Ya pasti pertukaran data informasi, ya itu kita saling melaporkan hasil kita turun bersama-sama, kita sering rapat-rapat pertemuan koordinasi baik dengan unit Dinas maupun unit diluar internal dinas, penyusunan pedoman atau prosedur dengan disnak	Jelas, saling berbagi informasi kalau ada kasus kita turun, kadang-kadang kesehatan dulu yang sampai kadang kita dulu yang sampai, selain itu rapat, sosialisasi bersama
Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dalam hal penyebaran informasi surveilans manusia maupun unggas?Apakah telah berjalan dengan baik	Ya, kita di lapangan langsung kasih informasi, contoh kalau ada kasus pada manusia kita laporkan ke disnak, ada unggas mati disnak lapor ke kita. Hasil investigasi jumlah burung yang dimusnahkan berapa, ada berapa, jenis unggas dilaporkan jadi saling melaporkan dan melengkapi	Ada misalnya ada unggas mati, kita infomasikan ke dinkes biar masyarakat tersebut hati-hati, kalau ada yang meninggal mereka informasi ke kita tapi seperti kasus yang terjadi baru-baru ini katanya dilaporkan positif, tapi beberapa jam kemudian diralat negatif, ga tau ko bisa begitu? Padahal sudah turun, coba tanyakan orang kesehatan
<b>E. SDM</b>		
Bagaimana dengan kecukupan petugas untuk melaksanakan surveilans integrasi flu burung?	Kalo petugas sampai tingkat kecamatan sudah ada petugas surveilansnya, cuma kalau pelaksanaan investigasi ga mungkin satu orang aja yang terlibat, petugas surveilans, promkes, kesling juga dari sudin Karena ini penyakit yang butuh perhatian makanya semua terlibat makanya kadang-kadang di lokasi penuh. Ya turun dari puskesmas Kecamatan, peternakan, satpol PP, lurah turun. Beda dengan peternakan kalau peternakan 1 orang di tingkat kecamatan, karena memang cuma 1 orang di tingkat kecamatan dia ga punya siapa-siapa lagi, ya pasti kurang kita aja puskesmas yang ditangani adalah masyarakat bisa dibayangkan 1 kecamatan berapa penduduknya, orang yang melihara unggas berapa tentunya banyak dan hanya ditangani 1 orang, kita aja yang di puskesmas begitu banyak orang aja masih kelabakan apalagi yang cuma 1 orang?	Ada, nanti bisa dilihat di BKHI itu yang melakukan surveilans..Satu kecamatan 1 orang, ada yang punya staf ada yang enggak, ya terbatas..tapi bisa minta bantuan ke sudinnya nanti tinggal dibantu
Bagaimana dengan latar belakang pendidikan petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut?apakah mempengaruhi pelaksanaan?	Kalau kita petugas surveilans yang sudah dilatih dan memegang beberapa tahun otomatis sudah mengerti tetapi yang menjadi kendala adalah apabila ada petugas-petugas baru. Kita kan sering ada mutasi jadi belum tentu orang yang bekerja di surveilans akan di surveilans lagi, nah mereka yang baru harus belajar lagi, pasti setiap tahunnya	Ya memang keterbatasan SDM yang diterima, harusnya latar belakang pendidikan sarjana peternakan bisa, dokter hewan juga bisa, kebanyakan sih khusus di kecamatan <i>single fighter</i> sedikit yang punya staf...Latar belakang pendidikan tidak sesuai, apalagi ga hanya flu burung, semua penyakit juga yang menangani

	ada karena sudah menjadi pola dari sdm dalam organisasi, sudah 5 tahun lebih dimutasi, kualifikasi pendidikan sangat berpengaruh kalau petugas dengan latar belakang pendidikan yang terpapar dengan pengetahuan dengan surveilans otomatis mereka lebih mudah karena sudah mendapat teori-teori sebelumnya tapi dengan orang yang belum terpapar sama sekali dengan surveilans pasti akan sulit	kecamatan ga hanya peternakan, perikanan juga
<b>F. Dana</b>		
Adakah dana yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung sejak tahun 2006-2008?jika ada berapa jumlahnya?	Sebenarnya untuk kegiatan surveilans flu burung di tingkat dinas kita, nanti deh ada di power point yang pernah bu lis kasih ke kamu....	Ga ada, karena tupoksinya bukan ada di kita adanya di BKHI yang di ragunan itu loh, biasanya kita kalau ada kasus turun pakai biaya supervisi dan monitoring
Dari manakah sumber pendanaan kegiatan surveilans flu burung?dan bagaimana dengan kecukupan dana tersebut?	Ada, dari APBD, APBN, Bantuan luar negeri (BLN) ada tahun 2007 kalo sekarang belum ada...kalau dibilang cukup ga cukup tergantung kejadian penyakit karena kita tidak dapat memastikan berapa kasus yang akan terjadi di tahun ini kan ga bisa, yang ada kita mengalokasikan...dan dibilang cukup ga cukup emang pasti dilaksanakan, yang namanya investigasi wajib dilaksanakan.	Dana dari APBN, APBD...ya ga cukup lah, kalau kita turun itu biayanya dari biaya supervisi dan monitoring, kalau ditanya cukup atau ga ya kurang mulu, untuk kegiatan surveilans perencanaannya ada di BKHI. Untuk tahun ini apalagi, sudah biasa beberapa tahun ini, APBD tahun kemaren sampai bulan juni baru turun, jelas menghambat operasional, kita tidak bisa bergerak secara leluasa Orang kan lebih penting dari ternak, harusnya seimbang lah, flu burung kan sumbernya kan dari ternak, harusnya ternaknya dulu diberesin baru nanti kan orangnya juga akan selamat, tapi kan kalau ternaknya ini ga diberes-beresin tetep aja kena
Bagaimanakah alokasi dana untuk kegiatan surveilans flu burung?	Kalau surveilans paling untuk kegiatan investigasi dan sosialisasi, kajian-kajian	Ya..untuk turun ke lapangan
<b>G. Sarana</b>		
Apakah Bapak/Ibu memiliki buku pedoman surveilans integrasi flu burung, mengapa?	Itu pake pedoman dari depkes ada tuh..	Saya belum pernah punya dan baca
Apakah Bpk/Ibu pernah membaca secara khusus buku tersebut dan darimanakah buku tersebut didapatkan?	Pernah, pernah...	Ga punya, Saya belum pernah baca jadinya
Adakah kendaraan operasional yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung?	Kendaraan bermotor buat sudin untuk investigasi khusus flu burung, itu dari pemerintah pusat itu pun bantuan dari WHO	Untuk kegiatan flu burung kita dapat mobil dari menteri perekonomian, kalau mau merancang sendiri, kalau kecamatan ada motor
Bagaimana dengan ketersediaan formulir untuk kegiatan pencatatan dan pengumpulan data?	Di sudin sudah ada karena mereka kan berpatokan pada buku jadi mereka tinggal mengkopi dari situ aja	Biasanya wilayah atau BKHI yang pegang

## MATRIKS WAWANCARA MENDALAM II

Pertanyaan	Institusi		
	Sudin Kesmas Jakbar	Sudin Kesmas Jaksel	Sudin Kesmas Jaktim
<b>A. Pelaksanaan</b>			
Menurut Bapak/ibu bagaimanakah aktivitas yang dilakukan untuk deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta?	<p>Deteksi dini melalui puskesmas terhadap pasien-pasien yang datang ke puskesma atau RS dari situ kita bisa melihat dari gejala-gejalanya</p>	<p>Untuk surveilans itu biasanya di puskesmas dulu, karena kita sudah sosialisasikan kalau ada pasien yang datang dengan batuk pilek lalu ditanya kontak unggas dan kalau kira-kira sudah kontak mereka langsung periksa leukosit, di puskesmas kecamatan kan bisa periksa lab, kalau leukositnya dibawah 5000 dan dia kontak dengan unggas itu harus sudah diberi tamiflu dan dirujuk...</p>	<p>Surveilans kan pengamatan artinya kalau surveilans berjalan dengan baik maka potensi KLB akan bisa terdeteksi, potensi KLB tersebut akan dapat kita deteksi lebih dini dan KLB tersebut akan dapat kita deteksi apabila surveilans wilayah di setiap lini berjalan dengan baik, selama ini surveilans atau data itu dianggap biasa saja sehingga penanganan surveilansnya ga baik, terbukti beberapa kasus tau-tau kasusnya meledak dan demikian deteksi potensi KLBnya tidak terjaring sudah terjadi baru ketahuan. Jadi disini deteksi dini merupakan salah satu kegiatan surveilans untuk melihat betapa pentingnya kasus itu ditangkap lebih dini gitu, sebelum ada pindah-pindah tempat itu kita tangani dulu dengan baik sebagai suspek Flu Burung sehingga di rujuknya lebih cepat tapi ada juga yang gak mau dirujuk alasan yang pertama karena ketakutan masyarakat kalau dia terdiagnosa flu burung bakal dikucilkan dan yang kedua ketakutan membayar RS Kendalanya dari aspek peran serta masyarakat pada saat deteksi dini kalau ada ada gejala harusnya masyarakat langsung lapor, kemudian kendalanya datang dari petugas kesehatan sendiri banyak petugas kesehatan di unit pelayanan yang tidak tahu Flu Burung, bagaimana tatalaksana kasus, kalau puskesmas sudah kita coba untuk bekal informasi, tapi kalau dia masuk ke klinik swasta, RS swasta dengan manajemen</p>

			mereka, ini sebenarnya tugas berat bagaimana mendekati mereka terbukti masih terus ada korban, kasus konfirmasi ada terus tiap tahun, yang meninggal masih tinggi sehingga CFRnya masih diatas 80% Hal ini menandakan deteksi dininya kurang cepat, deteksi dininya kurang, tatalaksana kasus yang kurang dan awareness masyarakat yang kurang, sehingga perlu ditingkatkan deteksi dini oleh petugas kesehatan termasuk masyarakat sendiri
Menurut Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pelaporan bila terdapat kasus flu burung pada manusia maupun unggas?	Jadi misalnya kita dapat informasi dari Posko AI mereka langsung sms kita, kemudian kita langsung telepon ke puskesmas dan sudin peternakan, nanti orang kecamatan telepon kelurahan untuk mempersiapkan lokasi	Kalau ada kasus pertama kali tingkat kelurahan dan kecamatan dulu untuk memastikan alamat ga sampai 24 jam sebenarnya informasi itu langsung walaupun malam	Kalau ada laporan dari RS, maka RS akan kontak Dinkes, lewat laporan posko FB akan sampai ke dinkes, wilayah kita siagakan untuk penyelidikan dan wilayah dengan tim puskesmas akan turun bareng dengan dinkes, kemudian kita juga akan kontak dengan sudin peternakan
Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan investigasi penyakit flu burung di lapangan?Jelaskan	Jadi misalnya kita dapat informasi dari Posko AI mereka langsung sms kita, kemudian kita langsung telepon ke puskesmas dan sudin peternakan, nanti orang kecamatan telepon kelurahan untuk mempersiapkan lokasi, tapi tergantung dari masing-masing camat/lurahnya mereka mau bergerak cepat atau enggak, tapi selama ini camat sama lurahnya mau kok ikut turun, malahan ada kemaren di kembangan satpol PP juga bantu keamanan kita karena ada warga yang ga suka mereka tutup pintu, ada wilayah lain sampai bawa golok masyarakatnya ga mau diinvestigasi segala macam, di periksa, padahal mereka ngumpet-ngumpetin unggas  Selama ini yang ambil sampel tetep Litbang, nah itulah kendala kami	Selama ini orang depkes yang ngambil sampel, tapi dibantu sama orang puskesmas, puskesmas sendiri nitu kan ada orang labnya jadi itu bareng-bareng, tapi kendalanya pas kasus terjadi bersamaan dimana-mana, sedangkan tenaga depkes terbatas dan selain mereka turun ke lokasi mereka sendiri kan yang harus periksa di Litbangnya, jadi kalau mereka turun semua siapa yang periksa di Litbangnya, jadi harapan ke depan puskesmas itu sendiri dilatih petugas puskesmasnya jadi kita tinggal kirim ke litbang	Setelah di lapangan kemudian kita bagi tim sebelum turun, selama ini dipimpin oleh dinas kesehatan kalau nanti DSONya sudah ada maka nanti DSO yang akan memimpin penyelidikan itu dan selama ini kalau kita investigasi masyarakat, Depkes nanya masyarakat, dinas nanya, sehingga kadang masyarakatnya kecapean, kadang menolak, takut, kedepannya kita coba sebelum turun kita kumpul dulu mendiskusikan pertanyaan yang ditanyakan sehingga tidak membuat masyarakat takut Untuk DKI sampel yang ambil litbangkes, kami kesulitan karena litbangnya kadang enggak turun, harusnya kita turun hari ini karena berbagai kesibukan dia baru besoknya turun, pengaruh kan? Harusnya kalau investigasi itu kita perikasi ILI yang kontak kasus yang erat terutama yang

	<p>kalau ternyata sekarang ini kalau ada kasus litbang sudah tidak turun, karena mereka kan tenaganya sedikit dan tidak bisa selalu dapat turun, padahal kita butuh hasil sampel itu untuk penegakkan diagnosis, mau ga mau mereka harus ngajarin orang Lab kita</p> <p>Labkesda sebenarnya mereka sudah dilatih, namun balik lagi sarana dan prasarannya mereka terbatas tapi kalo Litbang kan dibawah Depkes, kalau Labkesda dibawah provinsi jadi terbatas mereka punya, harusnya sih mereka bisa kerjasama</p>		<p>serumah harus diambil darah, kalau dia sakit flu diambil swab tenggorok dan hidung, kalau labnya enggak ada kan ga bisa diambil saat itu juga sementara virusnya terus berjalan</p> <p>Terakhir yang agak <i>crowded</i> kasus tahun 2008 di cakung itu labnya ketinggalan turunnya, kita turun hari minggu lab baru turun hari selasa, akhirnya ngumpulin lagi yang kontak serumahnyanya kan susah</p>
Hambatan	<p>Itulah masyarakat ya sampai sekarang yang belum tahu, susah banget kita kasih pengertian ke mereka, padahal ada perda di jakarta bahwa tidak boleh ada unggas tapi sampai sekarang masih sanksinya belum ada, harusnya masyarakat itu diberikan sanksi ya, tapi kenyataan yang ada susah, bisa-bisa kita dibunuh sama mereka</p>	<p>Saya kira dari masyarakatnya sendiri, kan sudah dilarang jangan pelihara unggas tapi masyarakatnya masih tetep, Cuma karena susah juga ya dibidang mata pencaharian mereka</p> <p>Mungkin ga semua masyarakat aware juga ya, kejadian kemaren ada isu unggas mati lapor ke kelurahan tapi ditelusurin lagi ga taunya dimana ilang lagi beritanya, itu kadang masyarakatnya jadi takut nanti gara-gara saya yang ngelaporin saya yang dibenci masyarakat kan suka ada kayak gitu</p>	<p>Selama ini memang kita lebih banyak menunggu laporan masyarakat, sekarang kita coba bangun potensi yang ada di masyarakat supaya jangan ragu-ragu kalau ada unggas mati lapor ke kita, rencananya seperti itu melakukan surveilans masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, selama ini masyarakat bingung kalau ada unggas mati di laporkan kemana? Ke kelurahan kadang ga ditanggapi karena itu karena ketidaktahuan kelurahan, puskesmas juga bingung ini kan urusan unggasnya, tapi sejak 2006 kita sudah mensosialisasikan kemana pun masyarakat lapor tolong di tangkap dulu, misalnya masyarakat lapor ke puskesmas diharapkan nanti koordinasi dengan KasieCamnya</p>
<b>B. Sosialisasi</b>			
Sejak kapan dan dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan surveilans integrasi flu burung?	<p>Pertama kali yang memberikan dari Depkes, jadi depkes melatih semua sudin, disnaknya juga tingkat sudin, terus surveilans, PL, Kesling dan promkes</p>	<p>Pada saat pelatihan, waktu itu tingkat sudin yang melatih adalah orang dari Depkes semingguan</p>	<p>Tahu dari pelatihan, sebelumnya kita kan belum pelatihan ya pokoknya pas ada kasus kita grubukan, tapi setelah pelatihan kita tahu tugasnya ngapain, lab ngapain, peternakan ngapain, tim kita ada</p>

			dari promkes, kesling dan surveilans
Apakah pernah dilakukan sosialisasi bagi petugas-petugas pelaksana di jajaran kesehatan, peternakan, dan swasta? Jika pernah, bagaimana kesesuaian frekuensi, kapan, dimana, serta metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut?	Pernah pelatihan, tahun 2007, jadi pas saya itu surveilans, PL, Promkes ditambah Labkesda dan disnak tingkat sudin sedangkam yang November itu tingkat Puskesmas Kecamatan, untuk Puskesmas Kelurahan enggak tapai mereka mungkin dilatih sama Puskesmas Kecamatan	Sudah pernah diadakan, dari WHO kayaknya, kita bareng-bareng petugas surveilans kecamatan dan juga peternakan di cisarua, kalau yang bersamaan itu sekali, pertama hanya tingkat sudinnya, kalau yang kedua kali sampai tingkat kecamatan Kalau kemaren ada diskusi, Tanya jawab, presentasi terus setiap paginya review materi yang dipaparkan sebelumnya	Kalau sosialisasi sering ya, misalnya ada rapat-rapat flu burung tapi untuk pelatihan itu kan mulai dari tanda-tanda, tatalaksana, sampai dengan koordinasi disitu waktu itu di puncak cipayung
Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan kesesuaian sosialisasi dengan kebutuhan serta ketepatan sasaran sosialisasi kebijakan ini?	Kalau untuk jajaran Pemda DKI sudah semua tapi untuk klinik swasta dan RS itu yang belum, mereka (pasien) kebanyakan ke dokter praktek, klinik swasta yang kebanyakan tidak terpapar, mungkin mereka denger tapi seharusnya bagaimana itu tergantung dari keterampilan masing-masing, kalau dokternya mau menggali ilmu atau buka-buka buku sebenarnya mereka bisa, makanya pas pelatihan kemaren kita sudah ungkapkan itu jadi pelatihan untuk klinik swasta sama RS swasta jadi kenapa kita diagnosa dininya selalu meleset, jadi si pasien sudah jelek baru bilang oh ternyata suspek FB, itu rencana juga buat kita mau ngadain sosialisasi di tahun ini anggaran untuk kesitu kayaknya belum ada ya	Kalau untuk surveilansnya saya rasa sih sudah sesuai tapi kalau masih ada kesempatan ya terus karena kan ilmunya flu burung kita belum bisa pastikan ya diagnosanya seperti ini, lagian kan penyakit baru dan masih selalu ada perubahan, Mungkin untuk petugas belum semuanya, karena kita kemarin sampai tingkat kecamatan, di tiap kelurahan itu pernah tapi belum semua, harusnya kecamatan mensosialisasikan ke bawah apapun ilmu yang didapat walaupun dari dinas Kita sudah sosialisasi ke klinik-klinik swasta, ke RS, ke temen-temen puskesmas juga kita sudah sosialisasi, untuk lintas sektor di walikota kita juga sudah bikin pertemuan tapi untuk klinik swasta belum semuanya, karena kita sudah pernah undang tapi paling cuma 50% yang datang	Sudah sesuai, tapi tinggal pelaksanaan koordinasinya saja yang harus sering dibenahi, link kita dengan lintas sektor sudah bagus, sarana dan alat laboratorium aja itu kadang kendalanya, sedangkan sosialisasi untuk klinik swasta sudah kita lakukan tahun 2006 akhir ya, desember kalau ga salah sebanyak 300 dokter kita panggil yang hadir hanya 150an, awareness mereka terhadap flu burung masih kurang tanggap tidak terlalu penting kali sehingga kita melakukan pendekatan terus melalui sudin yankes untuk sosialisasi flu burung di RS
Persepsi tentang surveilans integrasi AI?	Setahu saya surveilans terintegrasi itu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara bersama-sama dengan lintas sektor misalnya kesehatan dengan peternakan tapi	Surveilans untuk flu burung yang dikerjakan dengan lintas sector, maksudnya kita dari kesehatan juga dari peternakan gitu kalau kesehatan kita memantau manusianya, kalau peternakan unggasnya. Karena kasusnya itu	Sepengetahuan saya surveilans AI integrasi itu kegiatan surveilans yang tergabung atau terintegrasi dengan beberapa lintas sektor dengan dinas peternakan, kemudian dengan pihak-

	selain itu juga sampai dengan tingkat keluarahan juga dilibatkan dalam pengamatan penyakit ini makanya disebut terintegrasi	insiden ratenya tinggi oleh karena itu kita harus memantau, surveilans itu harus selalu kita jalankan supaya kewaspadaan dini	pihak kelurahan, kecamatan Surveilans kan pengamatan artinya kalau surveilans berjalan dengan baik maka potensi KLB akan bisa terdeteksi, potensi KLB tersebut akan dapat kita deteksi lebih dini dan KLB tersebut akan dapat kita deteksi apabila surveilans wilayah di setiap lini berjalan dengan baik, selama ini surveilans atau data itu dianggap biasa saja sehingga penanganan surveilansnya ga baik, terbukti beberapa kasus tau-tau kasusnya meledak dan demikian deteksi potensi KLBnya tidak terjaring sudah terjadi baru ketahuan
<b>C. Koordinasi</b>			
Hal-hal apa sajakah yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?	Memang sering kita ada pertemuan entah dari pihak kesehatan atau dari peternakan, ya ada dua kali kita pertemuan lah	Begitu ada kasus kita sudah kerjasama, pertama kali ada kasus kan di jaksel kita sudah kerjasama dengan dinas peternakan mulai dari sejak itu saya sudah mulai pegang nomer orang peternakan, walaupun belum ada kasus yang positif AI kalau ada informasi dari puskesmas dan disana ada unggas mati kita telpon peternakan jadi mau positif tidak positif itu urusan nanti yang penting untuk pemantauan berjalan	Kalau dulu kita terkotak-kotak peternakan jalan sendiri-sendiri kesehatan jalan sendiri, sekarang kan enggak, kesehatan kita tim peternakan kita tim sebelum ke lapangan kita koordinasi, sehingga lebih enak menangani kasus
Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dalam hal penyebaran informasi surveilans manusia maupun unggas?Apakah telah berjalan dengan baik	Kalau dalam hal melacak mereka sudah bareng-bareng sama kita, informasi kematian unggas ke kita mereka masih kurang, misalnya kan ada kematian unggas mereka kan seharusnya telepon kita, saya belum pernah ya misalnya mereka telepon kalau ada kematian unggas, jadi kita mendeteksi dini adanya kasus ILI belum pernah, kenyataan yang ada saya selalu ada pasien masuk saya baru telepon mereka, selalu informasi turunnya dari kesehatan bukan peternakan. Jadi selama ini belum pernah dapat ada kasus kematian	Seharusnya kan sudah terintegrasi, untuk ke depan pun kita sudah ingetin kalau ada unggas mati tolong kasih tau orang kesehatan, biar kesehatan sendiri lihat masyarakatnya ada ga yang sakit, karena selama ini saya sudah jalankan kalau ada yang sakit kita dapat informasi adanya unggas mati kita langsung kontak peternakannya, karena mereka tidak laporkan ke kita, setahu saya ya..saya belum pernah dapat laporan unggas mati yang positif atau apa saya belum pernah dapat tapi mungkin harapan ke depan seperti itu bisa saling tukar menukar informasi paling tidak kita tahu di tempat ini sudah ada kematian unggas yang mati positif AI rapid test atau PCRnya, jadi kita	Saya rasa sih sudah bagus ya, hanya saja memang masih perlu terus dibenahi agar pelaksanaannya optimal. Kalau dengan peternakan lebih kepada berbagi informasi dengan hasil surveilans yang belum ada link dengan tokoh masyarakat

	<p>unggas terus kita langsung investigasi ada ga masyarakatnya yang ILI, laporannya ga ada, ga pernah Yang ada laporan itu adalah kasus-kasus pada manusia, jadi manusia dulu yang ketahuan baru unggasnya</p>	<p>memang sudah harus waspada daerah itu</p>	
<b>D. SDM</b>			
<p>Bagaimana dengan kecukupan petugas untuk melaksanakan surveilans integrasi flu burung?</p>	<p>Ga kurang, karena setiap wilayah kan punya, puskesmas kecamatan dan kelurahan itu punya petugas surveilans juga dan bisa kerjasama dengan orang lab menurut saya cukup... Kalau orang kesehatan itu kan banyak dan kebanyakan kita memang bidangnya kesehatan jadi lebih mengerti investigasi itu gimana, nah kalau sudin peternakan dokter hewannya cuma dua orang yang lainnya beda jurusan</p>	<p>Kalau untuk sdmnya untuk di sudin ada lintas program orang PM sendiri, orang kesling, orang promkes itu kita turun bareng di puskesmas juga jadi kita sudah tim</p>	<p>Untuk tingkat sudin kurang ya kita cuma dua, tapi karena kita ada kesling, promkes kalau untuk tingkat puskesmas 1 orang petugas kecamatan petugas dinas peternakan juga cuma 1 orang tidak mungkinlah ke garap semua Untuk surveilans integrasi kita sudah ada tim TGC dan DSO, dulu TGC kalau ada kasus kita langsung jalan, setelah ada DSO sebelum ada kasus kita surveilans aktif tidak nunggu kasus baru dicanangkan karena kita kemarin baru dilatih terakhir untuk DKI Jakarta seminggu yang lalu Untuk dinas kesehatan, sudin, puskesmas petugas DSO diintegrasikan pada petugas surveilans yang melekat pada tupoksi kita sebagai surveilans kalau di peternakan ada jalur khusus sendiri namanya PDSR yang mempunyai otonomi sendiri walaupun nantinya dia bekerjasama dengan TGC peternakan, tapi laporan dari PDSR ini nantinya akan di tindak lanjuti oleh DSO</p>
<p>Bagaimana dengan latar belakang pendidikan petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut?apakah mempengaruhi pelaksanaan?</p>	<p>Saya yakin ya 70% mereka bisa, sebenarnya tergantung mereka untuk memperdalam lagi ya toh kita sudah memberikan informasi kepada mereka, tapi kan kemampuan orang beda-beda itulah yang kita ga bisa</p>	<p>Kalau petugas sejauh yang saya tahu untuk jajaran puskesmas sudah baik, ya mungkin yang di klinik swasta itu karena dari riwayat kasus-kasus kita selama ini pasien yang sudah meninggal dia sudah berobat kemana-mana, ga selalu 1 tempat, itu mungkin kami akan berusaha juga kami undang, makanya kemaren saya baru meminta data semua fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing kecamatan terus tokoh</p>	<p>Dari segi kemampuan sekarang kita sudah mulai punya pendekatan ke masyarakat dan pelatihan dulu kan semua tergantung depkes dan yang dilatih baru orang provinsi setelah dilatih sampai tingkat kecamatan tugas kita ngapain itu jelas</p>

		masyarakatnya akan kita undang kita sosialisasikan tentang flu burung, kebetulan kemarin yang meninggal itu berobat ke puskesmas, itu dokternya sendiri lupa menanyakan apa ada kontak dengan unggas	
<b>E. Dana</b>			
Adakah dana yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung sejak tahun 2006-2008? jika ada berapa jumlahnya?	1. Tahun 2008 anggaran untuk surveilans epid Re New Emerging Disease Rp 37.758.000 2. Tahun 2007 untuk pelacakan 17.050.000 dan sosialisasi Rp. 14.950.000	Untuk pertemuan lintas sektor, yang keluar judulnya cuma lintas sektor itu aja totalnya 8 jutaan, untuk investigasi saya pake potensial wabah, ini aja sudah bulan juni belum kelihatan tapi walaupun belum turun investigasi tetap jalan otomatis pake duit sendiri apalagi kalau pulsa namanya jaman sekarang kalau misalnya ada kasus juga habis, ya gimana ya memang anggaran belum ada yang turun tapi kerjanya harus tetep jalan	Rp. 26.505.000, baru 2008 ini kita dapat dana, ya makanya waktu BPK periksa loh kenapa ada kasusnya tapi anggarannya ga ada, ya memang kita ga bisa menyertakan begitu saja
Dari manakah sumber pendanaan kegiatan surveilans flu burung? dan bagaimana dengan kecukupan dana tersebut?	Dari APBD kita anggarkan untuk sosialisasi, ya itu anggaran surveilans, tapi anggaran untuk pelacakan kita enggak ada, nah kemaren kami dianggarkan dari USAID untuk itu baru tahun 2008 ini, jadi kita selama ini melacak ga dibayar... Tahun 2008 anggaran untuk surveilans epid Re New Emerging Disease Rp 37.758.000 kalo dari Depkes paling kita dapet berupa barang misalnya APD, buku-buku pedoman.	APBD, kalau selama ini hanya transport di puskesmas sendiri untuk investigasi, di sudin juga ada anggaran untuk investigasi APBD, tapi yang saya bilang tadi untuk investigasi tidak ada anggaran khusus untuk surveilans flu burung tapi masuk di dalam anggaran penyakit potensial wabah Kalau hanya khusus untuk flu burung saya tidak ada, yang khusus flu burung tahun ini adanya untuk pertemuan lintas sektor, kalau untuk investigasi kita ga ada khusus flu burung tetapi investigasi potensial wabah, jadi apapun penyakitnya anggaran itulah yang dipakai karena kalau surveilans ga terfokus untuk flu burung	Dari APBD, dari USAID lewat WHO kemaren baru turun tapi selama ini dari APBD, tahun 2006, 2005, 2004 itu ga ada yang khusus untuk FB, 2007 ada kalau ga salah 2,5 juta ya tapi semua kelengkapan kan sudah ada seperti APD karena waktu itu belum ada nomneclatur yang mengatur tentang FB sehingga kita tidak dapat membuat khusus FB, nah tahun 2008 ini boleh mencantumkan nomneclatur penanggulangan FB sehingga muncul disini 26.505.000 juta Tapi satu hal kelemahan pemda harusnya dana turun pada saat awal tahun tapi sampai sekarang juni belum turun danannya
Bagaimanakah alokasi dana untuk kegiatan surveilans flu burung?	Ya itu tadi sosialisasi, pelacakan Untuk sosialisasi : Rp 18.508.000, Surveilans suspek flu burung pada wilayah kasus konfirmasi flu burung Rp 19.250.000 dibagi untuk 4 kelurahan	Biasanya untuk investigasi aja sih ke lapangan	untuk sosialisasi, investigasi, koordinasi tingkat walikota, bahkan untuk penanggulangan kasus untuk periksa lab itu kita bisa anggarkan
<b>F. Sarana</b>			
Apakah Bapak/Ibu memiliki buku pedoman surveilans	Kalau pedoman resminya, ada dari Depkes yang kecil, soalnya dari Dinas	Yang dari depkes, ini buku pedoman surveilans epidemiologi flu burung terintegrasi, terus ada	Ada, sebentar ya saya lihat dulu bukunya dari depkes semua


integrasi flu burung, dan darimanakah buku tersebut didapatkan	yang kecil-kecil itu diperbanyak sendiri	juga yang bekas kita pelatihan bareng-bareng peternakan, mereka juga harusnya buku pedoman punya karena kan kita selalu sama-sama gitu ya, mereka juga kalau bikin laporan harus tau juga keadaan di manusianya sama kaya kita walaupun itu bukan tupoksi kita tapi karena sudah terintegrasi kita harus tahu juga ada unggas yang positif atau tidak seperti mereka, informasi yang ada di kita mereka juga harus ada informasi itu	
Apakah Bpk/Ibu pernah membaca secara khusus buku tersebut?	Pernah	Sering saya baca	Pernah
Adakah kendaraan operasional yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung?	Kalau untuk surveilans flu burung baru kemaren kita tiap wilayah dapat 1 motor baru banget	Kalau kemaren lima wilayah dapet motor, kebetulan saya yang dapet motornya, semua petugas surveilans	Baru ada tahun 2008 berupa motor kalau dulu kita ada tapi kendaraan surveilans untuk penyakit menular ada mobil
Bagaimana dengan ketersediaan formulir untuk kegiatan pencatatan dan pengumpulan data?	Dari dinas ngasih tahu formulir satu, yang perbanyak kita sendiri	Yang depkes punya ada di buku pedoman	Kita perbanyak sendiri kan sudah ada di buku pedoman yang dari Depkes jadi tinggal kita kopi saja kalau memang kita turun ke lapangan, satndar untuk formulir PE pakai standar yang ada di buku putih

### MATRIKS WAWANCARA MENDALAM III

Pertanyaan	Institusi		
	BKHI	Sudin Peternakan dan Perikanan Jakbar	Sudin Peternakan dan Perikanan Jaktim
<b>A. Pelaksanaan</b>			
Menurut Bapak/ibu bagaimanakah aktivitas yang dilakukan untuk deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta?	<p>Kita melakukan surveilans pada unggas seluruh DKI dalam 1 tahun sekali, kalau surveilans ada kasus ga ada kasus jalan terus, kalau ada kasus investigasi tetap kita lakukan. khusus untuk surveilans tidak hanya pengambilan sampel karena ada cara-caranya, bagaimana pengambilan sampel, berapa jumlah sampel, wilayah mana yang di ambil itu ada ketentuan, dan menurut perhitungan jadi tidak asal ngambil...diawali dengan kajian misalnya tahun kemaren kan ada hasil surveilans prevalensi tiap wilayah dari situ kita bisa menentukan besar sampel maksimal dari perhitungan tersebut tergantung populasi dan jumlah kasus, kita prediksi katakanlah untuk surveilans AI itu kalau bisa 3 bulan harus selesai nanti setiap minggu kita evaluasi lagi, jadi pengambilan sampel setiap hari selama 3 bulan diturunkan 2 tim, begitu data masuk saya mewajibkan diserahkan ke petugas komputer untuk entry data, kita melibatkan seksi-seksi kecamatan karena mereka lah yang sangat tahu dimana pemilik unggas di wilayah</p> <p>Setelah itu analisa data dilakukan setelah selesai surveilans semua, orang ahlinya itu yang menganalisa data kita belum ada tapi lama-lama kita sambil belajar, dulu sebelum saya disini surveilans belum dilakukan sebagaimana mestinya hanya monitoring saja hanya pemeriksaan...</p>	<p>Sementara ini untuk unggas pangan memang kita selalu memonitor ke tempat penampungan jadi kita bikin jadwal untuk kita monitor SKH di tempat-tempat penampungan itu yang berasal dari daerah, di tempat penampungan itu dari hal menyaring penyakit otomatis kurang karena yang sakit dalam truk itu sudah masuk duluan susah nanti kita, setidaknya kita menghimbau kepada pengusaha itu agar mereka terlibat dalam hal itu ditambah lagi PDSR khusus jakarta barat orang sudin semua, BKHI ada apabila ada sampel yang harus diambil, tugasnya kan sudah jelas searching penyakit, ada tidak ada kasus dia searching penyakit untuk menentukan pemetaan penyakit, menentukan apakah suatu daerah itu masih tercemar, tampak bebas, kalo bebas sih enggak ya, tampak bebas kan dalam waktu 6 bulan tidak ada kasus, apakah terancam Bersyukur sih dengan adanya PDSR ini jadi kita bisa melihat peta dari penyakit itu di Jakarta Barat dari satu kelurahan ke kelurahan</p>	<p>Surveilans itu kan biarpun ga ada kasus tetep jalan, kalo surveilans dari BKHI mesti ngambil sampel, kalo PDSR jalan ya seminggu 3-4 kali ke tiap kelurahan, kalo saya kan partisipatif dari masyarakat ya nanti kalau ternyata ada kasus yang mati atau sakit kita ambil sampelnya kalau ga percuma untuk apa, kalau surveilans memang harus</p>


	Terus juga sekarang kan sudah ada PDSR, jadi kalo PDSR sifatnya mengajak masyarakat secara aktif sambil dia mencari ada ga kasus di wilayah tersebut dengan dasar gejala klinis, informasi dari masyarakat, apa ada pernah terjadi kematian unggas dalam jumlah banyak trus dicatet.		
Menurut Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pelaporan bila terdapat kasus flu burung pada manusia maupun unggas?	Selama ini sudah jalan, cuma kebetulan di DKI banyak ditemukannya kasus ini pertama pada manusianya dulu, misalnya suspek pada manusia alamatnya ini, langsung dinkes menginformasikan ini ke komnas, semua sampai UPPAI sampai ke kita, kita baru turun ke lapangan dan saya kira masyarakat sudah merespon karena AI sudah cukup lama, namun masih ada aja masyarakat yang tidak percaya ada AI, mungkin mereka melihat pemetong-pemetong ayam itu ga apa-apa	kalo laporan unggas mati selama ini kita dapatkan dari masyarakat ya, tapi ga langsung lewat sudin bisa aja lewat lurah, kecamatan, baru mereka samapaikan ke kita...biasanya kalau ada kasus pada manusia kita dapat sms dari kesmas trus saya lanjutkan kasih tau kepala sudin benar atau tidak beruta itu jika benar kita koordinasikan untuk turun ke lapangan	Kalau ada kasus pada manusia biasanya kan dari dia kan dari RS mana misalnya, kemudian dia biasanya sms, dari dinas juga atau UPPAI dari situ kita langsung investigasi ke lapangan ga menunda langsung ada berita biarpun sore langsung ke sana. Biasanya laporan masyarakat kalau ada kematian unggas mereka lapor ke kita untuk melakukan tindakan atau investigasi sekaligus perlu pengambilan sampel juga ya tapi hambatannya juga dari peternak mereka kan ga percaya ada flu burung
Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan investigasi penyakit flu burung di lapangan?Jelaskan	Investigasi jadi kita ambil sampel unggas di sekitar rumah korban atau suspek, kalau dulu radius 500 m tapi untuk DKI kan susah ya kalau pakai radius, dan sampel juga saya tidak mau random ketika kasus pada manusia saya berusaha berapun unggas yang ada disitu di ambil semua sampel untuk swab kloaka, untuk lab kita sudah akreditasi, cuma sdm aja kita kurang...tapi saya pribadi AI itu masih merupakan penyakit misterius karena sampai sekarang sumber penularannya lewat mana masih belum jelas karena dari 26 kasus konfirmasi hanya 2 atau 3 tempat saja yang unggasnya positif Sedangkan kalau unggas kita turun, tapi selama kita turun sih mereka ga	Kasus pada manusia kita juga turun, contohnya pada kasus semanan kita pergi ke rumah itu terus menyisir disitu keberadaan unggas, yang jelas kalau ada unggas kesayangan harus disertifikasi, unggas-unggas pangan atau unggas-unggas yang dilarang itu kan tidak boleh ada kita sweeping itu sudah kita serahkan ke kelurahan kita tinggal kasih tau ini datanya loh ternyata di tempat kasus A ada unggas liar (unggas yang tidak dibolehkan bukan unggas hutan) oleh perda 4 itu, disini ada yang namanya seksi wastib mereka juga ikut sweeping, tapi sebelum di sweeping BKHI ngambil sampel dulu dari semua yang disweeping tapi sebenarnya ga ada lagi gunanya abis diambil sampel itu langsung dipotongin ayamnya kalau koordinasi dengan	Kita pada waktu investigasi kalau ada kasus pada manusia kita sweeping unggas-unggas yang ada di lingkungan tersebut, terus kita data, ambil sampel biasanya bareng kesehatan juga ya tapi kita kan unggasnya mereka manusianya, hambatannya paling ada yang protes kalo diambil unggasnya..susahnya disitu masyarakat sudah tau tapi belum sadar juga

	<p>melibatkan diri ya tapi ga tahu juga ya perkembangannya kan sudah lama ga ada kasus disini kematian unggas, walaupun ada mereka tahunya belakangan artinya mungkin unggas yang mati itu sudah ga ada atau kayak kemarin kasus di gandaria katanya ada burung yang mati tapi begitu orang dari wilayah datang burung mati itu ga ada, apakah dibuang ke kali atau kemana?</p>	<p>kesehatan belum tentu bersamaan mungkin saya siang dia pagi, bisa juga besoknya dia sudah turun saya baru turun hari ini tapi sebelumnya sudah diinformasikan. Pada saat investigasi dinas juga turun kalau kasusnya itu pada manusia positif terus pada hewannya positif dua-duanya positif biasanya komnas juga tuirun dari FAO, Dirjen bersamaan jadi memang kita dapat dukungan juga. tapi kami masih berpikiran question mark yang besar kenapa unggas itu selalu menjadi biang kerok gitu loh, sedangkan artinya gini setiap saat ketika ada kasus langsung ditanyakan apakah ada kontak unggas atau tidak seolah-olah kalau pernah kontak dengan unggas langsung suspek kan? tapi kontak dengan unggas itu, sedangkan di farm-farm itu setiap hari manusia kontak dengan unggas, pekerjaannya, yang nangani kandangnya ga ada yang flu burung, jadi mereka menangani ayam-ayam mati terindikasi AI ga ada yang sakit? justru kami bertanya bener ga penularan dari unggas? Sampai sekarang belum tahu bagaimana sumber penularannya gimana bisa? kita ga puas kalau hanya penularan dari unggas tapi tidak bisa dibuktikan secara langsung, sampai ada dokter hewan dia pegang langsung ayam yang AI, dia cium, enggak apa-apa sampai sekarang. Makanya darimana penularannya kita masih curiga, orang peternakan itu belum puas dengan itu, jadi kita merasa disudutkan dengan ini, sebenarnya saya ga tega sebagai orang peternakan unggas-unggas sehat dibunuhin tapi karena katanya itu sumber penularan dari unggas ya sudah kita kalah kan? Mau pilih seribu unggas atau satu nyawa orang Jadi seharusnya kesehatan meneliti yang di farm-farm atau penampungan sana teliti</p>	
--	---	---	--

		<p>swab-swab orang-orang itu jadi menurut saya bisa saja menular tapi ga segampang yang dipikirkan itu, kontak langsung kena..enggak!pertanyaan itu masih ada di benak kita bagaimana sih cara perpindahan itu?</p> <p>Hambatannya contohnya kemaren kasus yang terjadi pada waktu kita mau melakukan surveilans, itu ayam-ayamnya dibawa keluar, jadi kan misalnya kita lagi investigasi di RT 1 begitu yang sini kita investigasi pemilik yang disana tuh sudah sibuk ngangkut-angkutin ayamnya, angsanya ke RT lain, jadi mestinya disini yang punya ayam 10 orang tapi saya cuma dapet 2 yang 8 sudah dibawa ke sana, 8 orang dengan kepemilikan 5-10 ekor sudah dibawa pindah, susah sekali, makanya itu hambatan terbesar untuk kami terutama disini saya melihat itu masyarakat tuh kurang melaporkan kalau ada kasus kematian unggas, bukan karena kurang sosialisasi juga ya, kalau sosialisasi itu kita sudah melakukan selebaran-selebaran-segala rupa kita sudah lakukan seperti itu tapi mungkin apa ya?kesadarannya mereka itu kurang, tapi kita juga akhir-akhir ini ada sosialisasi juga mengenai pengendalian flu burung termasuk pelaporan dini itu langsung ke mesjid-mesjid melalui dakwah, jadi mereka kan lebih mendengar kalau jumat diselipkan sedikit untuk hidup bersih atau apabila menemukan unggas dengan gejala seperti AI lapor ke kita seperti itu, juga dengan adanya PDSR juga membantu karena mereka turun langsung ke lapangan</p> <p>Pada waktu investigasi itu kadang-kadang masyarakat tidak terbuka jadi kalau kita investigasi mereka tidak mengaku kalau</p>	
--	--	--	--

		<p>misalnya punya burung, ayam gitu, ternyata ayamnya kemaren mati dia ga ngaku kan bisa seperti itu, itu hambatan terbesar buat kami kalau masyarakat ga sadar</p> <p>Masyarakat tidak menyadari bahwa AI itu ataupun flu burung itu sangat berbahaya bagi mereka, kadang-kadang mereka kan memelihara itu untuk pendapatan, sampingan, sambil, nambah-nambah pendapatan kalau memelihara ayam 10-20 ekor kan ga usah punya pendidikan cukup kasih makan, itu pun kadang-kadang dilepas tidak dikandangan suruh ayamnya cari makan sendiri yang penting modalnya cukup, kadang-kadang itu kan kendalanya karena masyarakat yang memelihara ini, backyard farming ini adalah ekolem, ekonomi lemah</p> <p>Ketika ada kasus tahun 2008 ibu dan anak dan kemudian sembuh saat ini memberikan dampak kepada masyarakat bahwa penyakit flu burung itu tidak berbahaya terbukti ada yang bisa sembuh</p>	
<b>B. Sosialisasi</b>			
Sejak kapan dan dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan surveilans integrasi flu burung?	Ya sejak ada kasus flu burung dan itu sudah merupakan kewajiban kita	Ya, pernah 2 tahun yang lalu pokoknya sejak ada kasus pada manusia kita disosialisasikan surveilans terintegrasi dan kita melakukannya di lapangan	Sebenarnya sudah ada ya dari dulu, tahun kemaren spertinya sih kita disosialisasikan bareng keseharan
Apakah pernah dilakukan sosialisasi bagi petugas-petugas pelaksana di jajaran peternakan,?Jika pernah, bagaimana kesesuaian frekuensi, kapan, dimana, serta metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut?	Ada, kalau dari dinas secara resmi ga ada hanya informal mengenai kebijakan-kebijakan pusat, daerah selalu diinformasikan ke kita kalau sosialisasi ke masyarakat yang melakukan sudin wilayah	Waktu itu bareng dengan kesehatan tingkat provinsi kalau ga salah dulu di oasis saya ga inget, metodenya seminar sehari kesiapsiagaan menghadapi pandemi disitu diselipkan surveilans terintegrasi kalau pelatihan yang di puncak belum pernah, staf saya yang ikut	Waktu itu kita diundang ke kesehatan untuk sosialisasi pengadaan pelatihannya juga dari kesehatan mengundang kita ga semua PDSR ikut tapi ada staf saya yang ikut, kadang-kadang dari dinas ngundang sekali
Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan kesesuaian sosialisasi dengan kebutuhan serta ketepatan	Surveilans itu kan penting sekali dalam rangka monitoring, pengawasan jelas kita harus punya data, serta untuk	Terutama memang kan kita tingkat operasional, jadi semua kebijakan jatuhnya ke kita untuk dioperasionalkan seperti itu ya	Kalau misalkan ada waktu ya perlu ditambah lagi apalagi ini kan flu burung di peternakan juga backgroudnya kan ga

<p>sasaran sosialisasi kebijakan ini?</p>	<p>membebaskan suatu daerah harus ada data surveilans kan? Tanpa data surveilans kita tidak dapat menetapkan suatu daerah bebas atau tidak sehingga data ini betul-betul harus ada</p>	<p>termasuk perda 4 kita harus implementasikan benar-benar jadi acuan, untuk DKI itu acuan banget, jadi sudin itu benar-bener prajurit yang kerja di lapangan itu, kalau ada kasus kita yang turun investigasi, ketemu benar-bener kasus kita harus melaksanakan sosialisasi seperti itu ya, ya pokoknya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mereka boleh terlibat dalam pengendalian flu burung ini</p>	<p>semuanya orang peternakan jadi masih harus selalu diberikan informasi yang terkini</p>
<p>Persepsi tentang surveilans integrasi AI?</p>	<p>Surveilans yang dilakukan oleh kesehatan dan peternakan serta sektor terkait lainnya untuk penyakit flu burung, yang pasti kita di unggas mereka di manusianya</p>	<p>Surveilans terintegrasi, surveilans yang dilakukan dengan lintas sektoral beberapa sektor terkait misalnya sudin peternakan dengan kesmas kemudian dengan BKHI juga dengan unsur-unsur kecamatan, Rt-Rw</p>	<p>Menurut saya sudah jelas ya surveilans terintegrasi itu merupakan kerjasama antara khususnya peternakan dan kesehatan dalam upaya melakukan surveilans baik pada unggas maupun manusia</p>
<p><b>C. Koordinasi</b></p>			
<p>Hal-hal apa sajakah yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?</p>	<p>Kalau untuk surveilans rutin kita setahun sekali hanya berkoordinasi dengan dinas peternakan saja, kecuali ada kasus baru kita koordinasi dengan kesehatan, kalau pelaksanaan di lapangan kita koordinasi tapi untuk rapat-rapat segala macam itu dinas kita jarang, sekali dua kali sih pernah diundang</p>	<p>Pada saat ada kasus kita koordinasi, terus apa lagi ya?oh ya rapat-rapat koordinasi saya waktu itu ngadain dua kali tahun lalu, ngundang kesmas yang termasuk dalam tim koordinasi, ada juga komprov Sebenarnya sudah optimal contohnya kalau ada kasus pada manusia langsung koordinasi dengan kita, kemudian kita menentukan waktu turun ke lapangan dari kita sudin, BKHI dari segi unggasnya turun ke lapangan mereka untuk manusianya</p>	<p>Ada koordinasi kalau koordinasi dari BKHI bersama-sama dengan petugas suku dinas, kalau misalnya ada kasus suspek atau konfirm pada manusia kita petugas dari sudin, PDSR, BKHI untuk investigasi lapangan bersama-sama dengan kesehatan ke lapangan</p>
<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dalam hal penyebaran informasi surveilans manusia maupun unggas?Apakah telah berjalan dengan baik</p>	<p>Untuk DKI khususnya mungkin daerah lain belum terjalin kerjasama yang baik antara dinas peternakan dengan kesehatan kalau ada kasus baik itu manusia maupun unggas komitmennya dua instansi ini turun untuk melakukan investigasi</p>	<p>Kita selalu kasih tahu kalau ada kasus kematian khususnya AI kepada mereka, tapi kalau ga positif saya ga kasih tau, kan saya bisa lihat kalau AI atau bukan, bisa aja mati karena ga makan, tapi kalau ada kasus kematian yang mengarah ke AI baru kita lapor ke dia, unggas mati kan belum tentu AI kasus unggas sedikit, 2008 aja cuma satu di kalideres, 2007 cuma satu di kalideres karena unggas di Jakarta ini bukan peternakan yang memelihara ribuan seperti tangerang kita kan bukan breeding farm, ada istilah</p>	<p>Lancar kalau ada kasus kita sms...kalau ada kasus pada manusia juga kan yang disalah-salahin ternaknya, sampai sekarang kan ga ada yang kasus manusianya positif ternaknya juga positif, coba tanya kesehatan...hasil lab kesehatan katakanlah dikirim kemana, kita ga pernah tahu, ini juga kemaren di utara, yang katanya positif ga tahunya negatif sorenya, coba? kita kan sekarang tanda tanya? selama ini keluarga penderita juga ga pernah ada..koordinasi sih sudah bagus</p>

		<p>backyardfarm mereka memelihara dengan memanfaatkan lahan-lahan kecil seperti itu, jadi jangan dibayangkan DKI itu ada kasus pada unggas pada mati banyak itu ga ada paling 1 ekor, jadi kalau kita ga jeli 1 ekor mati yang lainnya sehat tapi ternyata positif</p> <p>Tapi kemarin kasus yang di jakarta utara, pada awalnya diinformasikan positif namun sorenya diralat menjadi negatif padahal tim sudah turun sehingga sebenarnya menimbulkan kecurigaan sebenarnya status confirm penderita dinyatakan hanya oleh gejala klinis atau PCR? sehingga dalam pertukaran informasi yang diberikan simpang siur sehingga dapat memberikan kesan tidak percaya</p> <p>Untuk laporan hasil sendiri-sendiri, saya sendiri karena kan mereka kesehatan saya peternakan, nanti dalam laporan itu mereka melaporkan kasus manusia dan juga melaporkan di lapangan itu misalnya di sekitar rumah korban ditemukan sekian pemilik unggas yang berkeliaran saya juga sebaliknya saling tukar informasi</p>	<p>cuma hasil labnya aja itu, dulu kita pas rame-ramenya flu burung menteri kesehatan langsung jebrat jebret kita ga pernah ada data laboratorium, ga pernah ada...kesehatan harusnya juga cepet ko manusianya positif tapi unggasnya negatif ini darimana ini?</p>
<p><b>D. SDM</b></p>			
<p>Bagaimana dengan kecukupan petugas untuk melaksanakan surveilans integrasi flu burung?</p>	<p>Petugas kurang banget, saya masih banyak perlu bala bantuan baik itu petugas lapangan maupun lab, untuk lab sendiri ada beberapa orang sedangkan sampel ribuan hanya dikerjakan dua orang, di Lab itu seorang PPC, petugas pengambil contoh, harus bersertifikasi, bersertifikat memang betul-betul dia sebagai pengambil sampel, nah disini memang betul disamping dia sebagai pengambil sampel juga sebagai penguji itu yang ga boleh sebenarnya! Tapi karena kita kekurangan sdm ya jadi PPC</p>	<p>Sdm memang kita terbatas sekali, apabila ada kasus terbatas sekali karena apa coba aja kita bayangkan kalau ada kasus ya, saya butuh orang untuk investigasi kalau hanya 1 orang untuk investigasi misalnya 1 RW, 1 RW kan luas, ya selesai berapa hari itu?jadi bener-bener kurang kita ya...Kalau ada kasus itu setiap orang memang ikut terlibat sesuai dengan tupoksinya sendiri-sendiri kan?karena kita orang teknis tetep dari teknis peternakannya, nah kalau kelurahan ini dari segi masyarakatnya, kecamatan menyiapkan sarana prasarana, jadi setiap orang benar-</p>	<p>Sebenarnya kurang ya, untuk penanggulangan flu burung sebenarnya per kecamatan harus benar-benar, tapi nanti sepertinya ada pelatihan dari dinas untuk kasiecamnya, kalau untuk PDSR ada 6 orang di Jakarta timur, sudin 4 orang, 2 BKHI..kalo orang luar bagus ya, bener-bener kerja kalau kita kan ga bisa seminggu 4 kali, ya sesudah pulang kerja atau pas lagi ke wilayah mana sekalian</p>

	<p>juga penguji juga...harusnya ga boleh aturannya kan ga boleh tapi keadaan yang memaksa seperti ini tahun 2006 ada PDSR (participatory disease surveillance and response) jatahnya harusnya 8 orang tiap wilayah tapi karena kekurangan petugas maka dari 38 orang pada awal dibentuk sekarang petugasnya tinggal 32 orang di DKI</p>	<p>benar bisa berfungsi sesuai dengan latar belakang dia</p>	
<p>Bagaimana dengan latar belakang pendidikan petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut?apakah mempengaruhi pelaksanaan?</p>	<p>Banyak yang enggak sesuai ya, karena kita penggabungan antara dinas perikanan, peternakan, dan kelautan jadi banyak yang di kecamatan itu ex perikanan begitu ada kasus pada unggas mereka blank sama sekali, walaupun sudah pernah dilakukan pelatihan tapi basicnya yang bukan dari peternakan susah masuknya, kecuali ada beberapa mungkin kemauan mereka untuk belajar atau mungkin daya tangkapnya bagus Tugasnya juga banyak dan harus menguasai semuanya, satu orang di kecamatan, beda dengan orang kesehatan tiap kelurahan ada puskesmasnya, nah itu hebatnya orang kesehatan dan saya salut di kesehatan dari menteri sampai ke puskesmas dokter semua kan? Kalau peternakan ada yang sarjana hukum, ada yang lulusan PGA ga nyambung dari atas ke bawah kadang-kadang putus ditengah jalan karena ga nyambung</p>	<p>tingkat kecamatan itu administrasi ya, namanya juga perpanjangangan dari sudin tapi dia ga punya staf, dia mengerjakan pekerjaan se-sudin ini, artinya dari segi SDM di kecamatan itu kurang padahal kita banyak ngeroyoknya di kecamatan, kerjaan kan banyaknya di kecamatan...apalagi mergernya dinas ini otomatis berpengaruh ya, pengaruhnya tadinya kita bisa fokus 1 bidang, termasuk pada pengendalian AI akhirnya fokus kita dari segi tenaga, dana, waktu terbatas untuk menyelesaikan masalah AI ini, kalau bisa peternakan sendiri lagi gitu jadi kita bisa lebih luas, lebih bisa menanganinya, lebih fokus dari segi dana, personil</p>	<p>Kita sebenarnya kurang sekali loh sdmnya, macem-macam backgroundnya tapi biarpun misalnya dari perikanan dikasih tahu lah tindakan apa yang harus dilakukan, itu bermasalah sekali kalau sudah ada kasus sudah mumet</p>
<p><b>E. Dana</b></p>			
<p>Adakah dana yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung sejak tahun 2006-2008?jika ada berapa jumlahnya?</p>	<p>tahun 2006 : Rp 95.000.000, tahun 2007 : Rp. 120.000.000, tahun 2008 : Rp 235.000.000</p>	<p>Kalau surveilans sendiri kan adanya di BKHI ya, jadi BKHI yang menyiapkan dana untuk surveilansnya, tapi baru tahun ini saya bikin dari APBD dana investigasi karena sudin terlibat, terutama kalau ada laporan harus nyari kan?jumlahnya Rp. 8.366.000 untuk investigasi selama setahun, jadi sebelum</p>	<p>Dana dari APBD aja, APBN belum ada, ga ada</p>

		2008 ini tidak ada anggaran untuk investigasi, waktu itu ada yang namanya monitoring ya jadi ga spesifik lah untuk investigasi seperti itu karena waktu itu ga terpikir	
Dari manakah sumber pendanaan kegiatan surveilans flu burung? dan bagaimana dengan kecukupan dana tersebut?	APBD, APBN, sama ape aje hehehehe... Cukup ga cukup harus cukup, ya dicukup-dicukupin	Kita ada dari APBD, APBN enggak kayaknya	Ini juga kita yang di wilayah bingung, anggaran yang gede kesehatan ya kita kurang lah..dikira kita yang gede dikit ga banyak, ya karena kerjanya kita bener-bener kerja kalau kesehatan dia kan pas kasus aja, program-programnya kan ga banyak, sosialisasi aja, investigasi kalau kasus, kalau surveilans kan berat
Bagaimanakah alokasi dana untuk kegiatan surveilans flu burung?	Pengambilan sampel ke lapangan, pemeriksaan, kajian untuk 5 wilayah, honor tenaga ahli	Investigasi	Yah paling untuk turun ke lapangan kalau ada kasus misalnya
<b>F. Sarana</b>			
Apakah Bapak/Ibu memiliki buku pedoman surveilans integrasi flu burung, mengapa?	Tau sih sudah, cuma saya tidak punya mungkin dinas yang punya waktu itu saya belum dikasih..ga tau belum dikasih atau memang ga dikasih, sebenarnya sih perlu karena yang melakukan kegiatan di lapangan kan di sini...	Belum punya bukunya, tapi sudah disosialisasikan apabila ada kasus kamu berhubungan dengan kesmas, orangnya ini nanti dikoordinasikan turun ke lapang, jadi tidak ada buku pedoman yang kita baca oh begini..begini tapi kemarin staf saya kasih buku pelatihan	Buku pelatihan sih sudah tapi untuk yang pedoman belum ada mungkin Cuma kesehatan aja yang dikasih kali?
Apakah Bpk/Ibu pernah membaca secara khusus buku tersebut dan darimanakah buku tersebut didapatkan?	Belum lah, belum pernah mungkin di dinas ada di pak adnan kali ya? kalau saya ga ada	Belum pernah ya, ga sempet juga ya, belum pernah secara khusus maksudnya sampai detail, sepintas-sepintas saja jadi kita juga ga pernah tau harus ngasih apa ke mereka (kesehatan) dan dia ga pernah minta juga tapi setiap rapat kan ada paparan	Kalau buku pelatihan, kan kemaren staf saya yang ikut jadi paling dikasih tau ada pelatihan ini, disini, materinya ini intinya kita kerjasama dengan kesehatan
Adakah kendaraan operasional yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung?	Kita ada bantuan dari FAO, ada kan di depan?	Khusus investigasi kita ga ada kendaraan, jadi kita ada tapi bukan khusus untuk AI dikasih motor tapi untuk operasional sudin, jadi selama ini lebih ke swadaya sendiri	Pake kendaraan sendiri sih ya mbak, kendaraan khusus ga ada Cuma untuk keseluruhan keperluan kantor
Bagaimana dengan ketersediaan formulir untuk kegiatan pencatatan dan pengumpulan data?	Dari BKHI, wilayah hanya mengantar lah istilahnya semua kelengkapannya ada di kita semua, wilayah koordinasi yang memberitahu RT/RW kecamatan kelurahan mereka tugasnya, kita yang berkaitan dengan surveilans semuanya	Adanya formulir PDSR, seperti ini...kita kan wajib dalam sebulan PDSR 14 hari kerja untuk ke lapangan terserah orangnya mau tiap hari juga boleh..	Formulir apa ya? Oh kalo peternakan untuk PDSR pake formulir PDSR

	mulai dari pengambilan sampel kita semua		
--	--	--	--

### WAWANCARA MENDALAM IV

Pertanyaan	Institusi Puskesmas Cipayang
<b>A. Pelaksanaan</b>	
Menurut Bapak/ibu bagaimanakah aktivitas yang dilakukan untuk deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta?	<p>Surveilans kita sudah melihat kasus-kasus yang ada, kalau di puskesmas kasus-kasus flu burung seandainya kita curiga, ya kita obatin, kita amati, kita juga ada yang diberikan obat tamiflu..misalkan kita curiga ada sakit ILI, infeksi like apa ya? Infeksi like influenza...eh influenza like illness, itu loh yang kaya pilek Yang ditanyain panasnya sudah berapa hari, trus kondisinya dan kita masukin apa sih yang di maksud dengan flu burung, jadi dia punya definisi sendiri</p> <p>Mendeteksi dini kasus flu burung, sebelumnya kita tahu ya kasus flu burung itu apa, gimana ciri-cirinya, trus itu kalo ada laporan trus kita lakukan tindakan, Surveilans jenisnya seperti definisi surveilans ya, bahwa kita itu mengamati secara terus menerus seandainya dia ada kasus...jadi kita itu bisa aktif bisa pasif. Pasifnya kita menunggu laporan, tapi aktif pun kita juga pasang telinga aktifnya enggak laju kita diem-diem saja..enggak!kita juga pasang telinga kita dengarkan kira-kira ada kasus...cepat, kita jadi gini, kita tidak menunggu saja karena kita di pelayanan jadi seandainya waktu kita mengobati ada kasus, cepat kita lakukan tindakan, dalam arti menunggu juga tidak gitu..kan kita disini pengamatan, kalau memang disitu ada kita jaring, kan pengobatan kita ada posyandu, ada RW siaga ada BP umum, seandainya disini ada cepat kita lakukan</p>
Menurut Bapak/ibu bagaimana mekanisme atau alur pelaporan bila terdapat kasus flu burung pada manusia maupun unggas?	<p>Surveilans itu bisa dikatakan kegiatannya ga keliatan ya, kalo begitu ada itu baru dia keliatan actionnya ya, memang surveilans kerjanya cuma mengamati kan?baru dia action sampai tuntas, setelah dapet data kita olah, kita laporkan ka. Puskes atas kebijakan ka puskes lalu kita tindak lanjuti</p> <p>Ada protap sendiri, jadi bagaimana seandainya ada kasus kita periksa darahnya, kalau darahnya mengarah ke leukopeni ada kan nilai normalnya?kemudian kita berikan tamiflu seandainya adanya resiko bila keadaannya terus memburuk kita rujuk tapi kalau tidak cukup kita amati, kita kontak ke keluarga kalau tidak apa-apa tidak berkembang ke arah kasus yang ini tadi sudah selesai sampai disitu tapi kalau dia berkembang kita rujuk tapi selama ini belum ada Misalkan kita ada kasus kita langsung investigasi kita cari tahu bener ga alamatnya, benarkah ada tanda-tanda FB, ada unggas yang mati atau ga, kalau ada orang yang sakit kita lacak, kita laporkan itu dalam waktu 24 jam ke sudin , ke dinas untuk melakukan tindakan lebih lanjut,</p>

	seandainya kita dapat laporan kita dulu yang turun, investigasi dulu puskesmas beserta tim kecamatan ya dari peternakan dari kantor lurah kita turun kita liat bener ga ada kasus ini, kalau tidak ada unggas yang mati kita cukup bikin laporan bahwa tidak ada unggas mati ke sudin nanti sudin yang meneruskan laporan ke dinas hambatan untuk sekarang ini belum ada, karena kita kan sudah dikasih bekal jadi kita bisa lihat seandainya ada kasus, step-step apa yang harus kita lakukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, sudah tau..
Menurut Bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan investigasi penyakit flu burung di lapangan?Jelaskan	Kalau kita ada laporan atau dapat dari orang yang berobat kita lakukan pengamatan kita datengin lingkungannya, kita lihat apakah ada unggas yang mati sekitar rumahnya atau ada yang sakit panas dirumahnya nah terus kita bikin laporan, kalau memang tidak kita temukan ga usah bikin laporan paling cuma kita laporkan ke sudin menggunakan form flu burung trus kita lapor ke sudin kita liat lokasi beserta sudin dan pastikan flu burung atau bukan kalau dia bukan ya bikin laporannya sederhana, tapi kalau iya sudin lapor dinas, dinas turun lakukan...kemudian kita kontak peternakan jadi kita bareng-bareng sama dia
Hambatan	Ada dong...pasti ada, mungkin masyarakatnya ga mau terus terang ya namanya sudah kasus flu burung mereka juga takut kan ngasih data-data, kecuali pinter-pinternya kita aja
<b>B. Sosialisasi</b>	
Sejak kapan dan dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan surveilans integrasi flu burung?	Ya itu Memang tugas kita
Apakah pernah dilakukan sosialisasi bagi petugas-petugas pelaksana di jajaran kesehatan, peternakan, dan swasta?Jika pernah, bagaimana kesesuaian frekuensi, kapan, dimana, serta metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut?	Pernah, kita pernah dilatih, disosialisasikan di puncak tahun kemaren 2007 ada, jadi dokter perawat se DKI dari puskesmas 2 orang...Waktu itu materinya tentang pengenalan menangani kasus flu burung, bagaimana seandainya terjadi kasus terus proteksi diri kita terhadap kasus FB dan bagaimana tindakan kita terhadap kasus  Metodenya ceramah tanya jawab, diskusi terus kita praktek, prakteknya gini dalam arti kalau ada kasus gitu praktek apa namanya? simulasi ya
Menurut Bapak/Ibu bagaimana dengan kesesuaian sosialisasi dengan kebutuhan serta ketepatan sasaran sosialisasi kebijakan ini?	Sudah, orang kita langsung dibikin pinter ko, dibekali materi, disket,simulasi, pokoknya disamping penambahan ilmu refreshing juga hehehe....Dokter sini sudah disosialisasikan, sudah tahu..dokter BP, dokter program..bahkan ada lagi undangan tentang flu burung misalnya dari dinas atau dari sudin jadi gantian kita, jadi bukan yang ini lagi pemerataan apalagi flu burung tapi ilmu kan terus berkembang nanti kalau kita hanya pegang yang ini aja tidak dapat masukan yang baru..ketinggalan, makanya perlu sosialisasi lagi dong
Persepsi tentang surveilans integrasi AI?	Surveilans itu kan mengamati kalau dihubungkan dengan flu burung berarti mengamati kasus FB, integrasi berarti tidak 1 orang atau tim..tujuannya bagus sekali ya, supaya kasus itu lebih dini terdeteksi ya sehingga penanganannya pun lebih cepat teratasi dan efeknya lebih banyak..
<b>C. Komunikasi dan Koordinasi</b>	
Hal-hal apa sajakah yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta?	Kita punya nomer telpon, jadi waktu itu kita waktu pelatihan memang peternakan juga ikut kita udah ngebentuk kerjasama ya, perkawanan, dia punya nomer telpon kita, kita punya nomer telpon dia
Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dalam hal penyebaran	Kalau data-data tertulis banget tentang unggas ga punya ya, kalau untuk data rawan unggas

informasi surveilans manusia maupun unggas?Apakah telah berjalan dengan baik	kayaknya adanya di peternakan ya, kalau kita kan data kasus penyakit kita ga punya itu kan punya peternakan tapi sebetulnya bukan ga minta karena kita puskesmas kan mengobati kalau untuk data seperti itu adanya di peternakan yang lebih pasnya..
<b>D. SDM</b>	
Bagaimana dengan kecukupan petugas untuk melaksanakan surveilans integrasi flu burung?	Kalau di puskesmas kan ada dokter jadi melalui pemeriksaan tersebut kita bisa mengetahui apakah ada pasien yang mengarah ke kasus flu burung atau tidak
<b>E. Dana</b>	
Adakah dana yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung sejak tahun 2006-2008?jika ada berapa jumlahnya?	kalau flu burung itu kita anggap kejadian luar biasa ya jadi memang ada anggaran untuk kejadian luar biasa, kita kan ga tahu KLBnya apa aja, apakah polio, atau flu burung tapi kita alokasi untuk kejadian luar biasa waktu itu kita Cuma melakukan investigasi jadi hanya transport investigasi jadi pemeriksaan segalanya dinas yang punya anggaran
Dari manakah sumber pendanaan kegiatan surveilans flu burung?dan bagaimana dengan kecukupan dana tersebut?	Dari subsidi APBD, Jadi Untuk jumlah pasti kita sudah sesuai untuk 2007 kita ga ada kasus cuma ada lumpuh layu
Bagaimanakah alokasi dana untuk kegiatan surveilans flu burung?	Paling untuk kegiatan pelacakan kasus aja kalau memang ada kasus potensial KLB, tapi tahun kemaren sih ga ada cuma ada lumpuh layu aja
<b>F. Sarana</b>	
Apakah Bapak/Ibu memiliki buku pedoman surveilans integrasi flu burung, dan darimanakah buku tersebut didapatkan	Ini ada 5 seri ga tau yang lainnya siapa yang minjem, tinggal 3? Dari hasil pelatihan yang kemaren kan ada, lengkap ko untuk flu burung lengkap karena memang lagi diprioritaskan... buku pedoman ini melalui sudin, sudin juga dari atas kan? Yang tau berapa puskesmas kan sudin yang punya data, depkes tinggal turunkan ke dinas berapa, dari dinas disebarkan ke wilayah
Apakah Bpk/Ibu pernah membaca secara khusus buku tersebut?	Baca si pernah, tapi ga tamat jadi kira-kira kepentingan saja aja jadi tugas saya ke lapangan apa
Adakah kendaraan operasional yang digunakan khusus untuk kegiatan surveilans flu burung?	Ada lah, ada motor ada mobil tapi ga ada yang khusus flu burung ya untuk operasional puskesmas aja
Bagaimana dengan ketersediaan formulir untuk kegiatan pencatatan dan pengumpulan data?	Ada, form apa namanya itu..kalau ga salah ada di buku deh (sambil mencari-cari)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG  
WABAH PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855).

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
- c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

## BAB III JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH

### Pasal 3

Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

## BAB IV DAERAH WABAH

### Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
- (2) Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V UPAYA PENANGGULANGAN

### Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  - a. penyelidikan epidemiologis;
  - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - c. pencegahan dan pengebalan;
  - d. pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. penanganan jenazah akibat wabah;
  - f. penyuluhan kepada masyarakat;
  - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 6

- (1) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

(2) Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi.
- (2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 10

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya.
- (2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang bersangkutan. (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara penyampaian laporan adanya penyakit yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan udara, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya.
- (2) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SOEHARTO  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 1984  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1967  
TENTANG  
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa hewan adalah mahluk kurnia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia untuk disyukuri dan untuk didayagunakan;
2. bahwa Tanah Air Indonesia mempunyai potensi yang besar di bidang peternakan;
3. bahwa potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein-hewani;
4. bahwa peraturan dan perundangan di bidang kehewanian yang ada sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha-usaha yang dimaksud;
5. bahwa semuanya itu memerlukan dasar-dasar baru untuk mendidik dan membangun dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
6. bahwa perlu disusun dan ditetapkan suatu Undang-undang yang meletakkan dasar-dasar baru untuk membangun bidang peternakan dan kesehatan hewan serta memperhatikan bab XIII pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong  
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan  
Hewan

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
Arti beberapa istilah

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya dengan:

- a. Hewan: ialah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- b. Hewan-piaraan: ialah hewan, yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
- c. Rumpun: ialah segolongan hewan dari suatu jenis, yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama;
- d. Ternak: ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- e. Peternak: ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan;
- f. Peternakan: ialah pengusahaan ternak;
- g. Peternakan murni: ialah cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan yang termasuk satu rumpun;
- h. Persilangan: ialah cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun;

- i. Perusahaan peternakan: ialah usaha peternakan, yang dilakukan di tempat yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak;
- j. Penyakit hewan menular: ialah penyakit hewan, yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menjalar dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
- k. Anthroponosis: ialah penyakit, yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya;
- l. Kesehatan masyarakat veteriner: ialah segala urusan, yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- m. Ahli: ialah dokter-dokter hewan dan/atau sarjana-sarjana peternakan, disamping itu orang-orang lain, yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli;
- n. Kesejahteraan hewan: ialah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindunganyang wajar.

#### Pasal 2

##### Tujuan umum

Di bidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan diadakan perombakan dan pembangunan-pembangunan dengan tujuan utama penambahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil merata dan cukup.

#### Pasal 3

##### Bidang usaha dan alat-alat pelengkap

1. Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 2, maka Pemerintah mengadakan perombakan dan pembangunan di bidang usaha:
  - a. peningkatan hasil perkembangbiakan ternak;
  - b. perbaikan mutu ternak;
  - c. perbaikan situasi makanan ternak;
  - d. perbaikan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak baik untuk keperluan konsumsi maupun industri dan keperluan lain-lainnya;
  - e. pewilayahan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan usaha penyaluran ternak dan bahan-bahan berasal dari ternak;
  - f. pemeliharaan kesehatan hewan.
2.
  - a. Usaha tersebut dilaksanakan baik oleh Pemerintah, maupun swasta ataupun Pemerintah dengan swasta;
  - b. Usaha pembentukan alat-alat kelengkapan dan bahan-bahan pelaksanaan, yang sesuai dengan luasnya tugas. dan usaha yang harus diselenggarakan;
  - c. Usaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi dan pendidikan elementer di sekolah-sekolah serta mengadakan kursus-kursus kadar peternakan dan kesehatan hewan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan Negara.
3. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini Pemerintah mendorong dan mengutamakan terlaksananya swadaya rakyat yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Penyediaan tanah, air dan makanan ternak

1. Untuk menjamin persediaan makanan ternak dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik, maka:

- a. bagi peternakan-peternakan dan perusahaan-perusahaan peternakan harus tersedia tanah dan air untuk menyelenggarakan padang rumput atau penanaman tanaman-tanaman yang menghasilkan hijau-hijauan makanan ternak;
  - b. diadakan kebun-kebun pembenihan bibit untuk tanaman hijau-hijauan dan makanan ternak;
  - c. mengusahakan bahan makanan ternak, termasuk makanan penguat.
2. Pemakaian tanah dan air untuk keperluan usaha peternakan disesuaikan dengan rencana penggunaan tanah, yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

Pencegahan unsur pemerasan Pemerintah berusaha mencegah perbuatan-perbuatan di bidang peternakan, yang mengandung unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain.

#### Pasal 6

Tanah penggembalaan umum Tanah-tanah penggembalaan umum hanya diperuntukkan bagi usaha peternakan, yang mempunyai beberapa ekor ternak saja.

#### Pasal 7

A h l i - a h l i Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan tanggung jawab para ahli.

### BAB II PETERNAKAN

#### Pasal 8

##### Tujuan peternakan

Peternakan diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. mencukupi kebutuhan rakyat akan protein-hewani dan lain-lain bahan, yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi;
- b. mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan perdagangan bahan-bahan, yang berasal dari ternak;
- c. mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-peternak;
- d. mencukupi kebutuhan akan tenaga pembantu bagi usaha pertanian dan pengangkutan;
- e. mempertinggi daya-guna tanah.

#### Pasal 9

##### Bentuk usaha peternakan

1. Peternakan diselenggarakan dalam bentuk:

- a. peternakan rakyat;
  - b. perusahaan peternakan.
2. Peternakan rakyat ialah peternakan, yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya.
3. Perusahaan peternakan ialah peternakan, yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersial.
4. Usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 10

##### Peternakan rakyat

1. Pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin menyelenggarakan peternakan.
2. Pemerintah berusaha mempertumbuhan dan memperkembangkan badan-badan hukum yang diperlukan seperti koperasi-koperasi dan lain-lain sebagainya.
3. Bagi kegiatan-kegiatan badan hukum tersebut boleh Pemerintah dapat disediakan fasilitas-fasilitas antara lain di bidang perkreditan.

4. Kepada badan hukum seperti koperasi-koperasi dapat diberikan wewenang untuk mengeluarkan surat-surat silsilah ternak dan hewan-hewan lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11  
Perusahaan peternakan

Perusahaan peternakan hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dengan tidak mengurangi kemungkinan kerja-sama dengan modal asing di bidang perusahaan peternakan, yang akan diatur dalam peraturan/perundangan tersendiri.

Pasal 12  
Penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak

Dengan Peraturan Pemerintah ditertibkan jumlah dan jenis ternak, yang boleh ditenakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan.

Pasal 13  
Tata-cara perkembangbiakan.

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu suatu rumpun ternak, maka:
  - a. di daerah-daerah, dimana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi harus dijalankan peternakan murni;
  - b. di daerah-daerah lain, jika dipandang perlu, diadakan perkembangbiakan/persilangan untuk mencapai jurusan produksi tertentu;
  - c. bibit ternak jantan, yang kurang baik atau tidak sesuai dengan jurusan produksi di suatu daerah, harus dicegah penggunaannya sebagai ternak pemacek dengan jalan kastrasi atau dipotong;
  - d. disediakan bibit unggul dan didirikan balai-balai pembuahan-tiruan di daerah peternakan;
  - e. diusahakan, supaya ada imbang yang wajar antara jumlah ternak jantan dan ternak betina.
2. Hal-hal yang termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14  
Pewilayahan ternak

1. Untuk penyebaran ternak secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan pemindahan ternak secara besar-besaran dan berencana.
2. Pemindahan ternak termaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15  
Industri peternakan

1. Pemerintah mengatur, membina, membantu dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan industri pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak.
2. Hal-hal yang tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Dalam pengolahan bahan-bahan makanan berasal dari ternak harus diindahkan unsur-unsur kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

Pasal 16  
Perdagangan ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak

1. Di bidang perdagangan ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak Pemerintah berusaha mengurangi jumlah perantara antara produsen dan konsumen, demi kepentingan produsen dan konsumen. Hal ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Impor ternak dan hewan lainnya terutama ditujukan untuk memperbaiki mutu ternak dan hewan di Indonesia.
3. Oleh Pemerintah ditetapkan jumlah-jumlah ternak, yang boleh diekspor ke luar negeri. Kecuali dengan ijin Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk, maka hanya ternak kastrasi yang boleh diekspor ke luar negeri.
4. Untuk mencukupi kebutuhan daerah-daerah akan ternak sembelihan oleh Menteri diadakan ketentuan-ketentuan tentang pengiriman ternak dari daerah yang kelebihan ternak, ke daerah yang memerlukannya.
5. Pemerintah berusaha memberikan fasilitas pengangkutan ternak dan bahan dari ternak dalam jumlah yang mencukupi.

Pasal 17  
Bagi hasil ternak dan persewaan ternak

1. Peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.
2. Waktu tertentu termaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakkan atas dasar bagi-hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek.
3. Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.
4. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai soal yang diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
5. Pemerintah Daerah tingkat II dengan memperhatikan pasal 5 dan pasal 22 Undang-undang ini dapat mengadakan peraturan tentang soal sewa-menyewa ternak di daerahnya dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri.

Pasal 18

Selain dari apa yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut diatas, maka untuk memajukan peternakan dilakukan usaha-usaha yang berikut:

- a. Mengusahakan diadakannya penelitian-penelitian dan percobaan-percobaan ilmiah baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta, yang hasil-hasilnya kemudian, disalurkan dan disebarluaskan kepada peternak-peternak dan perusahaan peternakan yang bersangkutan.
- b. Mengadakan penyuluhan dan pameran-pameran ternak dan hasil-hasil industri peternakan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dan para peternak pada khususnya mengenai soal-soal, yang bersangkutan dengan usaha-usaha peternakan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak, hingga dapat digerakkan swadaya rakyat di dalam penyelenggaraan usaha-usaha itu, baik oleh Pemerintah maupun swasta.
- c. Pemerintah mengadakan sensus ternak dan menyelenggarakan statistik tentang usaha-usaha peternakan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak dan perdagangannya.
- d. Dengan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong, membantu, mempercepat dan menjamin kelangsungan pembangunan di bidang peternakan diadakan usaha-usaha, yang dimungkinkan oleh Undang-undang dalam kebutuhan materiil dan fasilitas-fasilitas lainnya.

BAB III  
KESEHATAN HEWAN  
Pasal 19  
U m u m

1. Urusan-urusan kesehatan hewan meliputi antara lain urusan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individu.
2. Urusan-urusan kesehatan masyarakat veteriner meliputi antara lain urusan-urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan, dan urusan penyakit-penyakit hewan yang termasuk anthroozoonosa.
3. Urusan kesejahteraan hewan meliputi antara lain urusan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemaknaan, pemotongan dan pembunuhan hewan.

Pasal 20  
Penyakit hewan

1. Penolakan penyakit hewan meliputi kegiatan-kegiatan penolakan masuknya suatu penyakit hewan ke dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pencegahan penyakit hewan meliputi:
  - a. karantina;
  - b. pengawasan lalu-lintas hewan;
  - c. pengawasan atas impor dan ekspor hewan;
  - d. pengebalan hewan;
  - e. pemeriksaan dan pengujian penyakit;
  - f. tindakan hygiene.
3. Pemberantasan penyakit hewan meliputi usaha-usaha:
  - a. penutupan suatu daerah tertentu untuk keluar dan masuknya hewan;
  - b. pembatasan bergerak dari hewan di daerah itu;
  - c. pengasingan hewan sakit atau yang tersangka sakit;
  - d. pembinasaaan hewan hidup atau mati, yang ternyata dihindangi penyakit menular.
4. Pengobatan penyakit hewan meliputi usaha-usaha:
  - a. pengawasan dan pemeriksaan hewan;
  - b. penyediaan obat-obatan dan immum-sera oleh Pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. urusan-urusan pemaknaan obat-obatan dan immum-sera.
5. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 20. Pelaksanaan usaha-usaha tersebut serta pelimpahan wewenangnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21  
Kesehatan masyarakat veteriner

Untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ke tenteraman bathin masyarakat, sebagaimana termaksud pada pasal 19 ayat (2), maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

1. a. pengawasan pemotongan hewan;
- b. pengawasan perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi;
- c. pengawasan dan pengujian daging, susu dan telur;
- d. pengawasan pengolahan bahan makanan yang berasal dari hewan;
- e. pengawasan dan pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah;
- f. pengawasan terhadap "Bahan-bahan Hayati" yang ada sangkut-pautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawetan makanan dan lain-lain.
2. a. pemberantasan rabies pada anjing, kucing dan kera dan lain-lain anthroozoonosa yang penting;
- b. pengawasan terhadap bahan-bahan berasal dari hewan yaitu: kulit, bulu, tulang, kuku, tanduk dan lain-lain;

c. dalam pengendalian anthroponosis diadakan kerja-sama yang baik antara instansi-instansi yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesehatan umum.

Pasal 22  
Kesejahteraan hewan

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Tempat dan perkandangan;
- b. Pemeliharaan dan perawatan;
- c. Pengangkutan;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan;
- e. Cara pemotongan dan pembunuhan;
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.

Pasal 23  
Obat-obatan

Untuk melengkapi pasal 20 ayat (4b), maka:

1. Pemerintah menyediakan obat-obatan dalam jumlah yang cukup serta mengatur dan mengawasi pembuatan, persediaan, peredaran serta pemakaiannya.
2. Mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah bahan-bahan obat-obatan hewani.

BAB IV  
L A I N - L A I N

Pasal 24

Ketentuan pidana

1. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.
2. Ternak, benda-benda dan bahan-bahan lainnya tersangkut dengan, diperoleh karena atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat disita untuk Negara dan kalau perlu dimusnahkan oleh Negara.
3. Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini menurut sifat perbuatan dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Pasal 25  
Penyelidik khusus

Atas usul Menteri oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dapat ditunjuk pejabat-pejabat khusus Kehewan, yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal diatas, disamping pejabat-pejabat Kepolisian dan pejabat-pejabat Kejaksaan yang bersangkutan.

Pasal 26  
Ketentuan peralihan

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 27

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kehewan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan di dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I**

**NO. HK. 00.06.5.1144**



**TENTANG**

**PEDOMAN SURVEILANS INTEGRASI  
AVIAN INFLUENZA**

**KERJASAMA**

**DEPARTEMEN KESEHATAN,  
DEPARTEMEN PERTANIAN,  
TAHUN 2006**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2006

TENTANG

PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG  
(AVIAN INFLUENZA) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan daerah pemasok unggas dari dan ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah endemis penyakit Flu Burung (Avian Influenza) maka untuk mengatasi penyebaran kembali penyakit tersebut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan secara terpadu yang didukung oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan Pertanian Rakyat, Kehewan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1961 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.3450/1988 Tahun 1988 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2070/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Daerah Bebas Penyakit Rabies dan Penyakit Menular Hewan Lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 225 Tahun 2006 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota/madya Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

- a. Para Walikota/madya dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk :
  1. mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit Flu Burung di wilayah masing-masing;
  2. melaksanakan sosialisasi tentang Penyakit Flu Burung, baik di lingkungan yang rentan tertular maupun masyarakat umum;
  3. melakukan koordinasi dan pengawasan lalu lintas unggas dan tempat penampungan/pemotongan unggas dengan instansi terkait di wilayah masing-masing;
  4. langkah pencegahan sosialisasi dan pengawasan dimulai dari di unit terendah dapat dilakukan dengan pelaksanaan Pos Siaga.
- b. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk :
  1. menyalpkan penyelenggaraan pencegahan penyebaran penyakit Flu Burung;
  2. menyusun mekanisme pencegahan penyebaran penyakit Flu Burung;

3. melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan pencegahan penyebaran penyakit Flu Burung;
4. melaksanakan Surveillans terhadap penyakit Flu Burung mulai di jajaran RW.

c. Kepala Dinas kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk :

1. melaksanakan Sosialisasi pencegahan penularan Flu Burung kepada Manusia;
2. melaksanakan Investigasi dan pengamatan terhadap penderita dan kontak penderita;
3. menyiapkan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila terdapat gejala penyakit Flu Burung pada manusia;
4. melatih kader di RW siaga/mengenal gejala-gejala penyakit.

d. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melaksanakan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja.

KETIGA : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung Tingkat Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini secara berkala setiap bulan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2006

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Dit. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang

- a bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 telah diatur mengenai Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
- b bahwa untuk melaksanakan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka memutus mata rantai virus flu burung serta mengefektifkan pelaksanaan pencegahan flu burung secara terpadu perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Pemeliharaan Unggas.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/ Menkes/ Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/ SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/ SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas.

#### MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Para Walikota dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 8 Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10 Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11 Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12 Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 13 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk

KESATU

- a Para Asisten Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus flu burung.
  - b Para Walikota dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu
    - 1 mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus flu burung di wilayah masing-masing berupa inventarisasi populasi unggas jenis ayam, itik, entok, angsa, burung dara, dan burung puyuh;
    - 2 melaksanakan pemusnahan unggas sebagaimana dimaksud pada angka 1;
    - 3 melarang pemeliharaan unggas sebagaimana dimaksud pada angka 1, di pemukiman;
    - 4 melarang peredaran unggas kewilayahnya masing-masing.
- c Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  - 1 melakukan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan pemusnahan unggas jenis ayam, itik, entok, angsa, burung dara, dan burung puyuh;
  - 2 melaksanakan pengendalian peredaran lalu lintas

- 3 melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan unggas sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - 4 melakukan sertifikasi kesehatan unggas hias/berkicau/hobi/pendidikan/penelitian.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1. melakukan sosialisasi pencegahan penularan virus flu burung;
  2. melaksanakan surveilans terhadap ancaman virus flu burung di tingkat RT dan RW;
  3. melakukan investigasi dan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat yang terpapar virus flu burung;
  - 4 memfasilitasi pengobatan secara gratis bagi masyarakat yang terpapar virus flu burung,
  - 5 melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan Puskesmas dalam kesiapan penanganan masyarakat yang terpapar virus flu burung
- e. Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membantu pelaksanaan penertiban dan pemusnahan unggas yang dilaksanakan oleh unit terkait.
- f. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyiapkan peralatan yang mendukung pelaksanaan pemusnahan
- g. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap penanggulangan virus flu burung.
- h. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun kebijakan terkait dengan peredaran dan pemeliharaan unggas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1 Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah terkait dengan pelaksanaan monitoring peredaran, pemeliharaan dan pemusnahan unggas jenis ayam, itik, entok, angsa, burung dara, dan burung puyuh.

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengkaji dan menyusun peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pencegahan bahaya virus flu burung.

#### KEDUA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan pelaksanaan instruksi.


#### KETIGA

Asisten Perekonomian Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini secara berkala setiap bulan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



#### Tembusan

- 1 Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2 Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4 Kepala Biro Umum Setda Prov. DKI Jakarta
- 5 Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. DKI Jakarta



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 147 TAHUN 2007

TENTANG

KOMITE PROVINSI PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)  
DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Provinsi Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi pandemi Influenza;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140 /10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
24. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE PROVINSI PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA,

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kota Administrasi/ Kabupaten Administratif, Kecamatan, Kelurahan.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari atau sub ordinat dari SKPD.
8. Komite Provinsi yang selanjutnya disingkat Komprov adalah Komite Provinsi yang menangani pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
9. Pengendalian adalah pencegahan dan penanggulangan virus H5N1 baik pada unggas maupun pada manusia.
10. Avian Influenza ( flu burung ) adalah penyakit unggas yang menular ke manusia dan disebabkan oleh virus influenza sub tipe H5N1.
11. Pandemi influenza adalah suatu keadaan dimana telah terjadi penularan virus influenza yang belum diketahui subtipenya dari manusia ke manusia secara efektif dan tersebar di beberapa negara.
12. Flu Burung dan Pandemi Influenza yang selanjutnya disingkat FBPI adalah penyakit flu burung dan pandemi influenza.
13. Satuan Tugas adalah pengelompokan kerja dalam upaya Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD untuk setiap tahun anggaran.
16. Episenter Pandemi adalah daerah yang dinyatakan sebagai sumber penularan dari manusia ke manusia serta telah terbukti secara epidemiologis dan virologis.

17. Penanggulangan Episenter Pandemi adalah upaya untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus dari sumbernya.

18. Alat Pelindungan Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah alat untuk melindungi petugas dari mikroorganisme pada saat melakukan investigasi di lapangan, evakuasi dan merawat pasien yang diduga terinfeksi flu burung.

19. Influenza Like Illness yang selanjutnya disingkat ILI adalah merupakan kumpulan beberapa gejala seperti demam dengan suhu lebih dari 38 derajat celsius, batuk, sakit tenggorokan pilek dan sesak napas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komite Provinsi Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Komprov FBPI.

#### Pasal 3

Pembentukan Komprov FBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk percepatan pengendalian flu burung (avian influenza) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

Komprov FBPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

(1) Komprov FBPI mempunyai tugas melaksanakan pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komprov FBPI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan mekanisme dan program kerja/kegiatan Komprov FBPI sesuai kebijakan dan rencana strategi nasional pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- b. penetapan langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;

- d. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- e. penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- f. penggerakan partisipasi masyarakat dalam pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- g. pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data serta informasi pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

#### BAB IV

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan Komprov FBPI terdiri atas :

Pengarah	: 1. Wakil Gubernur 2. Sekretaris Daerah
Ketua merangkap Anggota	: Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Wakil Ketua merangkap Anggota	: Asisten Perekonomian
Sekretaris I merangkap Anggota	: Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris II merangkap Anggota	: Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
Anggota	: 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 2. Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ; 3. Kepala Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraan Sosial; 4. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan 5. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi 6. Kepala Dinas Pendidikan Dasar 7. Kepala Dinas Perhubungan 8. Kepala Dinas Kebersihan 9. Kepala Dinas Pariwisata 10. Kepala Kanwil Departemen Agama 11. Kepala Biro Administrasi Wilayah 12. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 13. Kepala Biro Adm. Kesejahteraan Masyarakat 14. Kepala Biro Adm. Perekonomian.
Sekretariat I	: Sub Dinas Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
Sekretariat II	: Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komprov FBPI, di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III dan IV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komprov FBPI dibentuk Satuan Tugas berdasarkan pembedangan obyek tugas sebagai berikut :
  - a. pengendalian avian influenza pada unggas;
  - b. pengendalian flu burung pada manusia;
  - c. kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
  - d. komunikasi risiko, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat;
  - e. pembatasan episenter pandemi.
- (4) Pembedangan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan uraian tugas dari Satuan Tugas diatur oleh Ketua Komprov FBPI.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan tugas sehari-hari Komprov FBPI dilaksanakan oleh Sekretariat I dan Sekretariat II sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan tugas sehari-hari Tim Pelaksana di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat I dan Sekretariat II sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan tugas sehari-hari Tim Pelaksana di Kecamatan dilaksanakan oleh Sekretaris I dan Sekretaris II sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Penyelenggaraan tugas sehari-hari Tim Pelaksana di Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris.
- (5) Komprov FBPI melaksanakan rapat koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretariat I dan Sekretariat II sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (6) Tim Pelaksana di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaksanakan rapat koordinasi paling lama satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris I dan Sekretaris II sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Tim Pelaksana di Kecamatan melaksanakan rapat koordinasi paling lama satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris I dan Sekretaris II sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (8) Tim Pelaksana di Kelurahan melaksanakan rapat koordinasi paling lama satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris.

## BAB VI

### KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komprov FBPI melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan :
- a. SKPD/UKPD terkait;
  - b. Instansi Pemerintah Pusat;
  - c. Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. Komnas FBPI;
  - f. dunia usaha dan industri;
  - g. organisasi non pemerintah;
  - h. organisasi profesi;
  - i. perguruan tinggi;
  - j. organisasi internasional;
  - k. orang perseorangan.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk :
- a. dana;
  - b. logistik;
  - c. tenaga;
  - d. data dan informasi.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam pengendalian flu burung (avian influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
- a. mensertifikatkan, merelokasi, menyerahkan atau meniadakan unggas peliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan kepada petugas apabila diketemukan unggas sakit dan/atau mati yang diduga terindikasi Avian Influenza;
  - c. bersedia dilakukan pemeriksaan, dirujuk, diisolasi atau dikarantina sesuai dengan standar pelayanan medis.

## BAB VIII

### ANGGARAN

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komprov FBPI dibebankan kepada APBD.

- (2) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komprov FBPI dapat menerima bantuan dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan secara patut dan sesuai kelaziman.
- (3) Peruntukan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan yang sama sehingga menimbulkan duplikasi pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran kegiatan Komprov FBPI yang bersumber dari APBD dialokasikan dalam DPA SKPD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Anggaran Sekretariat I dan Sekretariat II Komprov FBPI, Sekretariat I dan Sekretariat Tim Pelaksana di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Sekretaris I dan Sekretaris II Tim Pelaksana di Kecamatan dan Sekretrais Tim Pelaksana di Kelurahan dialokasikan dalam DPA SKPD/UKPD masing-masing.

### BAB IX

#### MASA TUGAS

#### Pasal 13

- (1) Masa tugas Komprov FBPI adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### BAB X

#### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Anggota Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua melalui Sekretariat I dan Sekretariat II sesuai materi laporan.
- (2) Sekretariat I dan Sekretariat II berkoordinasi menyusun laporan Ketua Komprov FBPI kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 15

- (1) Ketua Komprov FBPI melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat menyusun laporan Gubernur kepada Komnas FBPI.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 225 Tahun 2006 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

RITOLA TRISMAYA  
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2007 NOMOR 146.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2007  
Tanggal 1 November 2007

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KOTA ADMINISTRASI

Ketua merangkap Anggota : Walikota Administrasi

Wakil Ketua I merangkap Anggota : Asisten Kesmas

Wakil Ketua II merangkap Anggota : Asisten Perekonomian

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat ✓

Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ✓

Anggota :

1. Kepala BPLHD Kota Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
3. Kepala Suku Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraan Sosial
4. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan
5. Kepala Suku Dinas Pelayanan kesehatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan
9. Kepala Suku Dinas Kebersihan
10. Kepala Suku Dinas Pariwisata
11. Kepala Kantor Departemen Agama
12. Kepala Bagian Administrasi Wilayah
13. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
14. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat
15. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

Sekretariat I : Seksi Penyakit Menular Suku Dinas Kesehatan Masyarakat ;

Sekretariat II : Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner  
•Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZ BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2007  
Tanggal 1 November 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KABUPATEN ADMINISTRASI

- Ketua merangkap Anggota : Bupati;
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Pelayanan Masyarakat;
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan;
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Perikanan dan Kelautan
- Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
  2. Kepala Suku Dinas Perhubungan
  3. Kepala Suku Dinas Kebersihan
  4. Kepala Suku Dinas Pariwisata
  5. Kepala Kantor Departemen Agama
  6. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
  7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kelautan
  8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sarana Kota
  9. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
  10. Kepala Seksi Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraan Sosial
  11. Kepala Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan
  12. Kepala Seksi Pendidikan Menengah dan Tinggi
  13. Pelaksana Tugas BPLHD Kabupaten Administrasi
- Sekretariat I : Seksi Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Pemukiman Sudin Kesehatan;
- Sekretariat II : Sub Bagian Tata Usaha, Sudin Perikanan dan Kelautan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2007  
Tanggal 1 November 2007

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KOTA ADMINISTRASI

Ketua merangkap Anggota : Walikota Administrasi

Wakil Ketua I merangkap Anggota : Asisten Kesmas

Wakil Ketua II merangkap Anggota : Asisten Perekonomian

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat ✓

Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ✓

Anggota

1. Kepala BPLHD Kota Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
3. Kepala Suku Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraan Sosial
4. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan
5. Kepala Suku Dinas Pelayanan kesehatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan
9. Kepala Suku Dinas Kebersihan
10. Kepala Suku Dinas Pariwisata
11. Kepala Kantor Departemen Agama
12. Kepala Bagian Administrasi Wilayah
13. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
14. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat
15. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

Sekretariat I : Seksi Penyakit Menular Sudin Kesehatan Masyarakat ;

Sekretariat II : Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner  
•Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*  
FAUZ BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2007  
Tanggal 1 November 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KABUPATEN ADMINISTRASI

- Ketua merangkap Anggota : Bupati;
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Pelayanan Masyarakat;
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan;
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Perikanan dan Kelautan
- Anggota
1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
  2. Kepala Suku Dinas Perhubungan
  3. Kepala Suku Dinas Kebersihan
  4. Kepala Suku Dinas Pariwisata
  5. Kepala Kantor Departemen Agama
  6. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
  7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kelautan
  8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sarana Kota
  9. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
  10. Kepala Seksi Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraan Sosial
  11. Kepala Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan
  12. Kepala Seksi Pendidikan Menengah dan Tinggi
  13. Pelaksana Tugas BPLHD Kabupaten Administrasi
- Sekretariat I : Seksi Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Pemukiman Sudin Kesehatan;
- Sekretariat II : Sub Bagian Tata Usaha, Sudin Perikanan dan Kelautan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2007  
Tanggal 1 November 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KECAMATAN

Ketua merangkap Anggota : Camat

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Puskesmas Kecamatan ✓

Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Seksi Peternakan dan Perikanan Kecamatan ✓

- Anggota :
1. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Kepala Seksi Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
  3. Kepala Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan;
  4. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kecamatan;
  5. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan;
  6. Kepala Seksi Kebersihan;
  7. Kepala Kantor Urusan Agama;
  8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2007  
Tanggal 1 November 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KELURAHAN

Ketua merangkap Anggota : Lurah

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota :

1. Kepala Puskesmas Kelurahan
2. Kepala Sub Sie. Tramtib dan Linmas
3. Kepala Sub Sie Kebersihan
4. Ketua Dewan Kelurahan
5. Penyuluh Agama

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

SATUAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA SATUAN TUGAS KOMPROV FBPI

A. Satuan Tugas Pengendalian Avian Influenza pada Unggas

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
1.	Biro Perekonomian	<p>a. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pengendalian AI pada unggas dalam upaya meminimalkan dampak ekonomi.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi kasus AI dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan sesuai fungsi.</p>	<p>a. Memonitor dampak ekonomi akibat pengendalian AI pada unggas di wilayahnya.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi kasus AI dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan.</p>		
2.	Biro Administrasi Wilayah	<p>a. Merumuskan kebijakan fungsi Camat/Lurah dalam mendukung upaya pengendalian AI.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi kasus AI dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan.</p>	<p>a. Memonitor fungsi Camat/Lurah dalam upaya pengendalian AI.</p> <p>b. Memonitor pengendalian penyakit AI pada unggas untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan di tingkat Kecamatan.</p>	<p>a. Menggerakkan dan mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam pengendalian AI.</p> <p>b. Mensosialisasikan upaya pengendalian AI.</p> <p>c. Memonitor pengendalian penyakit AI pada unggas untuk meningkatkan pengawasan.</p> <p>d. Mengkoordinasikan pelaksanaan depopulasi dan kompensasi terhadap unggas yang didepopulasikan.</p>	<p>a. Membantu melakukan pendataan tingkat RT/RW kepemilikan unggas, pola pemeliharaan, tempat pemotongan dan penampungan dan pasar ayam.</p> <p>b. Membantu pelaksanaan pengendalian penyakit AI pada unggas.</p> <p>c. Melaporkan laporan masyarakat adanya unggas yang mati mendadak.</p> <p>d. Menindaklanjuti laporan masyarakat adanya unggas peliharaan yang tidak bersertifikat.</p> <p>e. Membantu pelaksanaan depopulasi dan kompensasi.</p>
3.	Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat	<p>a. Mengkoordinasikan bersama stake holder terkait dalam upaya meminimalkan dampak sosial akibat pengendalian AI pada unggas.</p> <p>b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dalam meminimalkan dampak sosial akibat pengendalian AI pada unggas.</p> <p>c. Memonitor perkembangan dampak sosial akibat pengendalian AI pada unggas dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan.</p> <p>d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Komite mengenai pengendalian AI pada Unggas.</p>	<p>a. Mengkoordinasikan bersama stake holder terkait di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten dalam upaya meminimalkan dampak sosial akibat pengendalian AI pada unggas.</p> <p>b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dalam meminimalkan dampak sosial akibat pengendalian AI pada unggas.</p> <p>c. Memonitor perkembangan dampak sosial akibat pengendalian AI pada unggas dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan.</p> <p>d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten mengenai pengendalian AI pada Unggas.</p>		

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
4.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	<p>a. Menyusun kebijakan / peraturan-peraturan tentang pengendalian penyakit AI di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Membuat petunjuk teknis pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>c. Menyiapkan bahan dan sarana untuk pengendalian AI.</p> <p>d. Melaksanakan sosialisasi peraturan kepada petugas.</p> <p>e. Melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap pengendalian AI.</p> <p>f. Melaksanakan Surveilans dan monitoring</p> <p>g. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat</p> <p>h. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pengendalian AI pada unggas</p> <p>i. Melaporkan hasil kegiatan Pengendalian AI kepada Gubernur dan instansi terkait</p>	<p>a. Melaksanakan pemusnahan unggas yang dipelihara yang tidak persyaratan dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.</p> <p>b. Melaksanakan sertifikasi kesehatan unggas kesayangan/ pendidikan/ penelitian dan konservasi.</p> <p>c. Melaksanakan perizinan pemeliharaan unggas pangan dan pasar / penjual /penampung unggas kesayangan.</p> <p>d. Melaksanakan pengendalian penyakit AI sesuai petunjuk teknis (depopulasi, vaksinasi, disinfeksi, sosialisasi).</p> <p>e. Melakukan Mapping kepemilikan unggas kesayangan dan unggas pangan.</p> <p>f. Berkoordinasi dengan Sudin Kesmas dalam melakukan Surveilans terintegrasi.</p> <p>g. Menindak lanjuti laporan masyarakat.</p> <p>h. Melaporkan kegiatan pengendalian AI yang telah dilaksanakan kepada Dinas Provinsi dan Walikota Administrasi.</p>	<p>a. Membantu melakukan mapping kepemilikan unggas kesayangan dan unggas pangan.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan pemeliharaan dan peredaran unggas berkoordinasi dengan Lurah setempat.</p> <p>c. Membantu melaksanakan kegiatan surveilans pada unggas.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas serta berperan aktif dalam pelaksanaan Surveilans Terintegrasi.</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, vaksinasi, disinfeksi, depopulasi</p> <p>f. Menindak lanjuti laporan masyarakat</p> <p>g. Melaporkan kegiatan pengendalian AI yang telah dilaksanakan kepada Kepala Suku Dinas dan Camat setempat.</p> <p>h. Melaksanakan sertifikasi kesehatan unggas kesayangan/ pendidikan/ penelitian dan konservasi.</p>	<p>a. Membantu melaksanakan sertifikasi kesehatan unggas kesayangan/ pendidikan/ penelitian dan konservasi.</p>
5.	Dinas Kesehatan	Berkoordinasi dan menindaklanjuti informasi adanya kematian unggas dan hasil rapid test positif H5 dan titer antibodi pada unggas dengan surveilans terintegrasi.	Mengkoordinir pelaksanaan surveilans terintegrasi di lokasi. ✓	Melaksanakan surveilans terintegrasi di lokasi. ✓	Ikut dalam kegiatan surveilans terintegrasi. ✓
6.	Dinas Trantib dan Linmas	Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam pelaksanaan penertiban dan pemusnahan unggas.	Melaksanakan tugas penertiban dan pemusnahan unggas.	Membantu/melaksanakan pemusnahan dan penertiban unggas.	Membantu/melaksanakan penertiban dan pemusnahan unggas.
7.	Dinas Kebersihan	Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam pelaksanaan penanganan limbah.	Operasional limbah unggas di pasar tradisional dan rumah potong ayam.	Memonitor pelaksanaan penanganan limbah unggas di pasar tradisional dan rumah potong ayam.	Melakukan penanganan limbah unggas di pasar tradisional dan rumah potong ayam.
8.	Dinas Dikdas, Dikmenti dan Kanwil Depag	Membuat Surat Edaran kepada Sekolah/madrasah/Perguruan Tinggi dalam rangka pengendalian AI pada unggas	Mensosialisasikan SE Kadis/Kakanwil Depag kepada Unit kerja diajarannya tentang pengendalian AI pada unggas.	Mensosialisasikan SE Kadis/ Kakanwil Depag kepada sekolah/madrasah dalam wilayah binaannya tentang pengendalian AI pada unggas.	Khusus dibawah pembinaan Kantor Urusan Agama Kecamatan penyuluhan kepada lembaga2 agama/ sosial keagamaan pimpinan organisasi lembaga dakwah tentang pengendalian AI pada unggas.
9.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	<p>a. Membuat petunjuk teknis pengelolaan limbah unggas di pasar tradisional dan rumah potong ayam.</p> <p>b. Mensosialisasikan Pergub No. 122 tahun 2004 tentang pengelolaan limbah domestik.</p>	<p>a. Binwasda dalam pengelolaan limbah unggas di pasar tradisional dan rumah potong ayam.</p> <p>b. Mengambil dan memeriksa limbah cair pada outlet IPAL pasar tradisional dan rumah potong ayam.</p>		

### B. Satuan Tugas Pengendalian Flu Burung pada Manusia

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
1.	Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat	<p>a. Mengkoordinasikan upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meminimalkan dampak sosial akibat flu burung.</p> <p>b. Mengkaji dan mengevaluasi upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meminimalkan dampak sosial akibat flu burung.</p> <p>c. Memonitor perkembangan angka kesakitan &amp; kematian dan dampak sosial akibat flu burung serta mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan.</p> <p>d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Komite mengenai Pengendalian flu burung pada manusia.</p>	<p>a. Mengkoordinasikan bersama stake holder terkait di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam upaya meminimalkan dampak sosial akibat pengendalian flu burung pada manusia.</p> <p>b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dalam meminimalkan dampak sosial akibat pengendalian flu burung pada manusia.</p> <p>c. Memonitor perkembangan dampak sosial akibat pengendalian flu burung pada manusia dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan.</p> <p>d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Pelaksana di Kota Administrasi/Kabupaten mengenai pengendalian flu burung pada manusia.</p>		
2.	Biro Perekonomian	<p>a. Mengkaji dan mengevaluasi upaya meminimalkan dampak ekonomi akibat penyakit flu burung.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi kasus flu burung pada manusia dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan.</p>			
3.	Biro Administrasi Wilayah	Merumuskan kebijakan fungsi Pamong Praja dalam mendukung upaya pengendalian flu burung	Mengkaji dan mengevaluasi fungsi Pamong Praja dalam upaya pengendalian flu burung pada manusia	<p>a. Menciptakan kepercayaan masyarakat dalam pengendalian flu burung pada manusia</p> <p>b. Menyiapkan para Pamong Praja di unitnya dalam pelaksanaan pengendalian flu burung pada manusia agar berjalan dengan baik</p>	<p>a. Membentuk tim tingkat RW dalam melaksanakan pencegahan penularan flu burung pada manusia</p> <p>b. Mendorong masyarakat untuk melapor bila menderita sakit yang menyerupai influenza dimana sebelumnya ada kontak dengan berbagai faktor risiko</p>
4.	Dinas Kesehatan	<p>a. Berkordinasi dengan pemerintah pusat dalam informasi perkembangan flu burung dan upaya pengendaliannya</p> <p>b. Berkordinasi dengan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam pengendalian flu burung pada manusia</p> <p>c. Membuat prosedur surveilans epidemiologi terintegrasi</p> <p>d. Membuat prosedur tataaksana kasus ILI, pneumonia dan flu burung di Puskesmas, RS, Ambulance dan fasilitas kesehatan lainnya</p> <p>e. Membuat kebijakan pengobatan gratis bagi masyarakat yang terdiagnosa kasus suspek, probable dan konfirm flu burung</p>	<p>a. Memonitor informasi perkembangan flu burung dan upaya pengendalian flu burung</p> <p>b. Berkordinasi dengan Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam pengendalian flu burung pada manusia</p> <p>c. Memfasilitasi pengobatan secara gratis bagi masyarakat yang terdiagnosa kasus suspek, probable dan konfirm flu burung</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan rumah sakit, ambulance dan puskesmas dalam penanganan kasus suspek flu burung.</p>	<p>a. Memonitor serta melaporkan kasus ILI dan pneumonia di masyarakat dan Puskesmas</p> <p>b. Berkordinasi dengan pamong dan Seksi Peternakan dalam pelaksanaan investigasi terintegrasi</p> <p>c. Menganalisa hasil investigasi dan mengidentifikasi sumber infeksi</p> <p>d. Melaksanakan tatalaksana kasus sesuai prosedur</p> <p>e. Mengelola penggunaan oseltamivir di UPK setempat</p>	<p>a. Mengintegrasikan tim RW dalam pelaksanaan pencegahan penularan flu burung pada manusia</p> <p>b. Memberdayakan RW Siaga dalam memonitor dan melaporkan kasus ILI dan pneumonia di masyarakat</p> <p>c. Memonitor serta melaporkan kasus ILI dan pneumonia di Puskesmas</p> <p>d. Berkordinasi dengan Pamong dan RW Siaga dalam melaksanakan investigasi terintegrasi</p> <p>e. Melaksanakan tatalaksana kasus</p> <p>f. Penggunaan oseltamivir sesuai prosedur</p>

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
		f. Memonitor perkembangan situasi kasus flu burung pada manusia dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan g. Merencanakan, mengelola, menyediakan dan mendistribusikan oseltamivir h. Menyediakan kecukupan APD bagi petugas investigasi kesehatan i. Melakukan asistensi secara teknis dalam pelaksanaan investigasi terintegrasi j. Berkoordinasi dengan Biro Kakda dalam pengendalian flu burung di daerah lintas batas	e. Melakukan pengawasan tindakan membatasi penularan di rumah sakit. f. Sudin Kermas mengelola kebutuhan oseltamivir di Puskesmas Kecamatan dan petugas investigasi g. Sudin Yankes mengelola kebutuhan oseltamivir di RS h. Sudinkes Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengelola kebutuhan oseltamivir di RS, Puskesmas Kecamatan dan petugas investigasi i. Mengkoordinir pelaksanaan investigasi terintegrasi di wilayahnya dan melaporkan ke Dinas Kesehatan dan Walikota/Bupati Administrasi		
4	Laboratorium Kesehatan Daerah <i>Dlm Jalan</i>	a. Melakukan pengambilan spesimen terhadap suspek flu burung dan kontak yang bergejala Influenza Like Illness (ILI) b. Melakukan koordinasi dengan Litbangkes dan Mikrobiologi UI dalam pemeriksaan laboratorium terhadap suspek flu burung dan kontak yang bergejala ILI c. Menginformasikan hasil laboratorium ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta			
5	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	a. Menginformasikan hasil laboratorium kepada Dinas Kesehatan Provinsi b. Melakukan asistensi secara teknis dalam pelaksanaan investigasi terintegrasi	a. Melaksanakan investigasi terintegrasi di wilayahnya dan melaporkan ke Dinas Provinsi dan Walikota/Bupati Administrasi	a. Berkoordinasi dengan Pamong Praja dan unit terkait setempat dalam pelaksanaan investigasi terintegrasi	
6	Dinas Dikdas, Dikmenti dan Kanwil Depag	Membuat Surat Edaran kepada sekolah/madrasah/Perguruan Tinggi dalam rangka pengendalian flu burung pada manusia	Mensosialisasikan SE Kadis/Kakanwil Depag kepada Unit kerja, diujarannya tentang pengendalian flu burung pada manusia	Mensosialisasikan SE Kadis/ Kakanwil Depag kepada sekolah/ madrasah dalam wilayah binaannya tentang pengendalian flu burung pada manusia	Khusus di bawah pembinaan Kantor Urusan Agama Kecamatan penyuluhan kepada lembaga2 agama/ sosial keagamaan pimpinan organisasi lembaga dakwah tentang pengendalian flu burung pada manusia

## C. Satuan Tugas Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
1.	Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat	<p>a. Mengkoordinasikan upaya kesiapsiagaan dan upaya mengurangi dampak sosial dalam menghadapi pandemi influenza di tatanan masyarakat.</p> <p>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan upaya kesiapsiagaan dan upaya mengurangi dampak sosial dalam menghadapi pandemi influenza.</p> <p>c. Memonitor dan mengevaluasi upaya kesiapsiagaan dan upaya mengurangi dampak sosial dalam menghadapi pandemi influenza.</p> <p>d. Menyiapkan bahan laporan kepada ketua Komite mengenai kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.</p>	<p>a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kesiapsiagaan tatanan masyarakat dalam upaya menghadapi pandemi influenza.</p>		
2.	Biro Administrasi Perekonomian	<p>a. Merumuskan kebijakan terintegrasi dalam upaya meminimalisasi dampak ekonomi bila terjadi penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi dan mengevaluasi upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan unit terkait di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk mengimplementasikan kebijakan terintegrasi dalam upaya meminimalisasi dampak ekonomi bila terjadi penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi dan mengevaluasi upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza.</p>		
3.	Biro Administrasi Wilayah	<p>a. Merumuskan kebijakan terintegrasi peran Pamong Praja bila terjadi penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi dan mengevaluasi upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan unit terkait di Kota Administrasi/Kabupaten untuk mengimplementasikan kebijakan terintegrasi peran Pamong Praja bila terjadi penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi dan mengevaluasi upaya kesiapsiagaan Pamong Praja dalam menghadapi pandemi influenza.</p>	<p>a. Berkordinasi dengan unit terkait dalam mensosialisasikan kepada masyarakat kemungkinan terjadinya episenter pandemi dan upaya penanggulangannya.</p> <p>b. Menyiapkan para Pamong Praja di unitnya dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.</p>	<p>a. Mengupayakan kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi episenter pandemi.</p>
4.	Dinas Kesehatan	<p>a. Berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dalam informasi perkembangan penyakit flu burung dan upaya pengendalian flu burung serta penetapan episenter pandemi.</p> <p>b. Menyusun contingency plan dalam menghadapi episenter pandemi dengan melibatkan unit kesehatan TNI/POLRI, RS, Sudin Kesmas, Sudin Yankes dan Sudin Kes serta Puskesmas.</p>	<p>a. Memonitor kesiapan tatanan masyarakat dalam upaya penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>b. Melakukan surveilans peringatan dini (penularan dari manusia ke manusia) di wilayahnya.</p> <p>c. Memonitor penguatan kapasitas respons pelayanan kesehatan dalam kesiapan obat, peralatan kesehatan, SDM, penataaksanaan kasus, APD untuk petugas dan masyarakat.</p>	<p>a. Memonitor, melaporkan dan menindaklanjuti surveilans ketat terhadap kasus ILI, pneumonia, flu burung dan kontak penderita.</p> <p>b. Melaporkan dan menyiapkan Puskesmas dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza dan penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>c. Melaporkan kesiapan obat, reagen, peralatan kesehatan, SDM, APD untuk petugas dan masyarakat, kantong plastik infeksius dan kantong plastik jenazah.</p>	<p>a. Memonitor, melaporkan dan menindaklanjuti surveilans ketat terhadap kasus ILI, pneumonia, flu burung dan kontak penderita.</p> <p>b. Melaporkan dan menyiapkan Puskesmas dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza dan penanggulangan episenter pandemi.</p>

No.	Instansi	Urutan Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
		<p>c. Membuat petunjuk teknis upaya penanggulangan epizootik pandemi (sosis, karantina, pelaksanaan kasus, APD, profilaksis, desinfektan, laundry, limbah dan sanitasi) berdasarkan jenis letupan pemukiman, perkantoran, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas diah juga, tempat-tempat umum dan tempat pengumpulan makanan dan minuman</p> <p>d. Pengujian kapasitas respons pelayanan kesehatan melibatkan unit kesehatan TnUPCLR, RS dalam kesiapan obat, reagen, peralatan kesehatan, SDM, upayakan sistem penatalaksanaan kasus, APD, angkutan, jaringan komunikasi dan RS lapangan</p> <p>e. Menyediakan Pkt. PPKM, pengendalian penyebaran pandemi di lapangan masyarakat</p> <p>f. Memantau sistem surveilans penyebaran dini (dumal penularan dan manusia ke manusia)</p> <p>g. Menyiapkan tim surge unit, Badan Kesmas, Sudin Yakes dan surveilans terpadu dan peralatan kesehatan, APD, laboratorium, kantong plastik infeksius dan kantong limbah</p> <p>h. Membuat kebijakan tentang standar triase dan rujukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS</p> <p>i. Membuat penetapan kebijakan Siaga 1, 2 dan 3.</p>	<p>d. Menyediakan buffer stock obat reagen, peralatan kesehatan, APD, kantong plastik infeksius dan kantong plastik jernih untuk RS dan Puskesmas</p> <p>e. Menyiapkan kesiapan kerja di seluruhnya tentang kebijakan dan prosedur dalam menghadapi pandemi influenza serta penanggulangan epizootik pandemi</p> <p>f. Menginformasikan penetapan kebijakan Siaga 1, 2 dan 3</p>	<p>d. Menginformasikan penetapan kebijakan Siaga 1, 2 dan 3.</p>	<p>g. Melaporkan kesiapan obat, reagen, peralatan kesehatan, SDM, APD untuk petugas dan masyarakat, kantong plastik infeksius dan kantong plastik jernih</p> <p>d. Menginformasikan penetapan kebijakan Siaga 1, 2 dan 3.</p>
E.	Laboratorium Kesehatan Daerah	<p>a. Membantu Tim Laboratorium dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza</p> <p>b. Melakukan, mengambil dan memeriksa rujukan laboratorium dan RS dan Puskesmas serta melakukan dengan Liburan dan Probiorik dan dalam konfirmasi hasil pemeriksaan tes untuk dimonevikan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Pengujian kapasitas respons pelayanan kesehatan di laboratorium dalam kesiapan peralatan, reagen, SDM, penatalaksanaan, sistem, APD dan kantong plastik infeksius.</p>			

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	
6.	Dinas Dikdas, Dikmenti dan Kanwil Depag	Membuat Surat Edaran kepada Sekolah/madrasah/Perguruan Tinggi dalam pengendalian flu burung (Avian Influenza) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.	<p>a. Mensosialisasikan SE Kadis/ Kakanwil Depag kepada Unit kerja di jajarannya.</p> <p>b. Mensosialisasikan ke unit kerja di jajarannya tentang kebijakan menghentikan sementara Proses Belajar Mengajar (PBM) bila di wilayahnya terjadi episenter pandemi.</p> <p>c. Mensosialisasikan kepada unit kerja di jajarannya tentang kebijakan sekolah/madrasah untuk memberi izin kepada peserta didik, guru/dosen dan pegawai untuk tidak mengikuti PBM/kerja bila berasal dari episenter pandemi.</p>	<p>a. Mensosialisasikan SE Kadis/ Kakanwil Depag kepada sekolah/madrasah dalam wilayah binaannya.</p> <p>b. Mensosialisasikan kepada sekolah/madrasah di wilayahnya tentang kebijakan penghentian sementara PBM bila di wilayahnya terjadi episenter pandemi.</p> <p>c. Mensosialisasikan kepada Sekolah/madrasah di wilayahnya tentang kebijakan pemberian ijin kepada peserta didik, guru/dosen dan pegawai untuk tidak mengikuti PBM/kerja bila berasal dari episenter pandemik.</p>	<p>a. Khusus dibawah pembinaan Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan penyuluhan kepada lembaga-lembaga agama/sosial keagamaan dan pimpinan organisasi lembaga dakwah.</p> <p>b. Memberikan penyuluhan kepada tokoh lembaga/ lembaga keagamaan/ lembaga dakwah tentang penghentian seluruh kegiatan sosial keagamaan.</p> <p>c. Memberikan penyuluhan kepada tokoh lembaga keagamaan / lembaga dakwah bila berasal dari episenter pandemik.</p>
7.	Dinas Bina dan Kesos	<p>a. Mengkoordinasi Penyelenggaraan perlindungan sosial dan menyediakan fasilitas sosial bagi anggota keluarga (bapak/ibu/ keduanya) meninggal dan upaya pembinaan lanjut (santunan sosial, bimbingan sosial/mental, pelatihan kemandirian, di dalam/luar panti).</p> <p>b. Membuat kebijakan terintegrasi tentang penanganan sosial dan dukungan logistik dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>c. Membuat kebijakan terintegrasi dalam pembinaan dan penanganan mental masyarakat bila terjadi episenter pandemi.</p>	<p>a. Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi anggota keluarga (bapak/ibu/keduanya) meninggal dan upaya pembinaan lanjut (santunan sosial, bimbingan sosial/mental, pelatihan kemandirian, di dalam/luar panti).</p> <p>b. Mensosialisasikan kepada unit kerja di jajarannya tentang kebijakan terintegrasi penanganan sosial dan dukungan logistik dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>c. Mensosialisasikan kepada unit kerja di jajarannya tentang kebijakan terintegrasi dalam pembinaan dan penanganan mental masyarakat bila terjadi episenter pandemi.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan rujukan bagi anggota keluarga (bapak/ibu/keduanya) meninggal dan upaya pembinaan lanjut dan menyeleksi kelayakan orang yang diberikan (santunan sosial, bimbingan sosial/mental, pelatihan kemandirian, di dalam/luar panti).</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan terintegrasi tentang penanganan sosial dan dukungan logistik dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan episenter pandemi.</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan terintegrasi dalam pembinaan dan penanganan mental masyarakat bila terjadi episenter pandemi.</p>	
8.	Dinas Kebersihan	<p>a. Penguatan kapasitas SDM, APD petugas, alat transportasi dan pengolahan limbah.</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyusunan kebijakan pengolahan limbah di lokasi episenter pandemi.</p> <p>c. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan kebijakan pengawasan kebersihan di tempat-tempat umum (kantor, sekolah, pasar, daerah wisata, dll).</p>	<p>a. Memantau kapasitas SDM, APD petugas, alat transportasi dan pengolahan limbah di wilayahnya.</p> <p>b. Mensosialisasikan kebijakan kepada unit kerja di jajarannya tentang pengolahan limbah di lokasi episenter pandemi kepada unit kerja di jajarannya.</p> <p>c. Mensosialisasikan kepada unit kerja di jajarannya tentang kebijakan pengawasan kebersihan di tempat-tempat umum (kantor, sekolah, pasar, daerah wisata, dll).</p>	<p>a. Menyiapkan SDM, APD petugas, alat transportasi dan pengelolaan limbah di unit kerjanya.</p> <p>b. Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan limbah di lokasi episenter pandemi kepada petugas di unit kerjanya.</p> <p>c. Mensosialisasikan kepada unit terkait di wilayahnya tentang kebijakan pengawasan kebersihan di tempat-tempat umum (kantor, sekolah, pasar, daerah wisata, dll).</p>	<p>a. Menyiapkan SDM, APD petugas, alat transportasi dan pengelolaan limbah di unit kerja.</p> <p>b. Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan limbah di lokasi episenter pandemi kepada petugas.</p> <p>c. Mensosialisasikan kepada unit terkait di wilayahnya tentang kebijakan pengawasan kebersihan di tempat-tempat umum (kantor, sekolah, pasar, daerah wisata, dll).</p>

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
9.	Dinas Perhubungan	<p>a. Membuat kebijakan penutupan dan pengalihan transportasi umum dan pribadi di lokasi episenter pandemi.</p> <p>b. Membuat kebijakan tentang arus keluar masuk transportasi umum dan pribadi di daerah perbatasan Provinsi DKI Jakarta pada saat terjadinya episenter pandemi.</p>	<p>a. Mensosialisasikan ke unit kerja di jajarannya dan organisasi transportasi tentang kebijakan penutupan dan pengalihan transportasi umum dan pribadi di lokasi episenter pandemi.</p> <p>b. Mensosialisasikan ke unit kerja di jajarannya tentang arus keluar masuk transportasi umum dan pribadi di daerah perbatasan Provinsi DKI Jakarta pada saat terjadinya episenter pandemi.</p>	<p>a. Mensosialisasikan ke instansi terkait tentang kebijakan penutupan dan pengalihan transportasi umum dan pribadi di lokasi episenter pandemi.</p> <p>b. Mensosialisasikan ke instansi terkait tentang arus keluar masuk transportasi umum dan pribadi di daerah perbatasan Provinsi DKI Jakarta pada saat terjadinya episenter pandemi.</p>	
10.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	<p>a. Membuat petunjuk teknis pengelolaan limbah unggas di pasar tradisional dan rumah potong ayam.</p> <p>b. Mensosialisasikan Pergub No. 122 tahun 2004 tentang pengelolaan limbah domestik.</p>	<p>a. Binwasdal dalam pengelolaan limbah unggas di pasar tradisional dan rumah potong ayam.</p> <p>b. Mengambil dan memeriksakan limbah cair pada outlet IPAL pasar tradisional dan rumah potong ayam.</p>		

D. Satuan Tugas Komunikasi Risiko, Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

No	SKPD/KUPD	Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
1	Sat. Komunikasi Kesehatan Masyarakat	4. Menyipakan bahan informasi yang diperlukan dan Satuan Tugas Komunikasi Risiko, Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat. 5. Menyipakan bahan untuk kepada Kepala Kantor mengenai Komunikasi Risiko, Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat. 6. Mengkoordinasi dan terkait pelaksanaan plan penanggulangan epidemik pandemi dan perintat Kota/Kabuprov...	2. Memantau dan mengorganisir pelatihan penanggulangan epidemik pandemi di kalangan masyarakat.		
2	Sat. Humas dan Protokol	4. Menyampaikan pesan-pesan tentang cara tepat agar tidak menimbulkan kepanikan pada masyarakat dalam pengendalian flu burung dan bahan influenza serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. 5. Memfasilitasikan pengendalian flu burung dan bahan influenza serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza melalui: - media massa elektronik - sosialisasi melalui tatap muka dan dalam publik - sosialisasi melalui media cetak, radio, televisi dan katroloma masyarakat - sosialisasi melalui jalan keliling. 6. Mengembangkan data dan informasi yang berhubungan dengan pengendalian flu burung dan bahan influenza serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza dari sektor terkait sebagai bahan Gubernur untuk konferensi pers/press release. 7. Memonitoring dan evaluasi kegiatan dan foto (gambar) kegiatan untuk diukuhkan Kantor Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Badan Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza. 8. Memfasilitasi pelaksanaan plan penanggulangan epidemik pandemi.			

No	SKPD/UKPD	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Administrasi Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
3	Dinas Kesehatan	<p>a. Memanfaatkan dan mensosialisasikan Hotline untuk pengendalian flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza melalui Pusdaldukkes.</p> <p>b. Memperkuat sistem jejaring komunikasi melalui Pusdaldukkes.</p> <p>c. Menyiapkan master dan mengandakan materi, bahan atau media untuk petugas kesehatan serta lintas sektor terkait dan masyarakat dalam mensosialisasikan pencegahan penularan flu burung dan avian influenza serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.</p> <p>d. Menjalin kemitraan dengan media massa dalam mensosialisasikan pencegahan penularan flu burung dan avian influenza serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.</p> <p>e. Menyebarluaskan informasi situasi terkini ke jajaran Dinas Kesehatan, lintas sektor, RS, dan para dokter di sektor swasta dan pemerintah dalam pengendalian flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.</p> <p>f. Melakukan TOT Surveilans Terintegrasi untuk tenaga kesehatan dan tenaga peternakan di Dinas, Sudin, dan Kecamatan.</p>	<p>a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan penularan flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di wilayahnya.</p> <p>b. Pengadaan atau pengandaan materi, bahan atau media untuk petugas kesehatan serta lintas sektor terkait dan masyarakat dalam mensosialisasikan pencegahan penularan flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.</p> <p>c. Menjalin kemitraan dengan media massa dalam mensosialisasikan pencegahan penularan flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.</p> <p>d. Melakukan pelatihan Surveilans Terintegrasi.</p> <p>e. Melaksanakan komunikasi Pusdaldukkes Wilayah dalam jejaring pelayanan rujukan evakuasi tingkat wilayah.</p> <p>f. Melakukan pelatihan tatalaksana kasus di Puskesmas dan RS.</p>	<p>a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penularan flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza kepada kelompok masyarakat, kelompok agama, organisasi massa, pemuda, sekolah, tempat-tempat umum, transportasi, RW, dll.</p> <p>b. Melakukan pelatihan kader kesehatan dalam RW Siaga.</p> <p>c. Melaksanakan komunikasi dengan Pusdaldukkes Wilayah dalam jejaring pelayanan rujukan evakuasi tingkat kecamatan.</p>	<p>a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penularan flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza kepada kelompok masyarakat, kelompok agama, organisasi massa, pemuda, sekolah, tempat-tempat umum, transportasi, RW, dll.</p> <p>b. Melaksanakan komunikasi dengan Pusdaldukkes Wilayah dan Kecamatan dalam jejaring pelayanan rujukan evakuasi tingkat kelurahan.</p> <p>c. Memberdayakan RW Siaga dalam sosialisasi dan pengawasan masyarakat</p>
4	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	<p>a. Menyediakan Hotline Service dalam pengendalian AI pada unggas.</p> <p>b. Membuat pedoman sosialisasi pengendalian AI pada unggas.</p> <p>c. Menyiapkan materi dan bahan/alat bantu sosialisasi pengendalian AI pada unggas.</p> <p>d. Menyebarluaskan informasi situasi terkini ke lintas sektor terkait.</p> <p>e. Melaksanakan pelatihan teknis petugas peternakan dan kesehatan hewan.</p>	<p>a. Menyediakan Hotline Service dalam pengendalian AI pada unggas.</p> <p>b. Menindaklanjuti informasi dari Hotline Service.</p> <p>c. Melaksanakan sosialisasi pengendalian AI pada unggas di wilayahnya.</p> <p>d. Melaporkan hasil tindakan ke Dinas Provinsi dan Walikota.</p>	<p>a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan sosialisasi pengendalian AI pada unggas kepada kelompok masyarakat, kelompok agama, organisasi massa, pemuda, sekolah, dll.</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi pengendalian AI pada unggas di wilayahnya.</p> <p>c. Menindak lanjut informasi dari Hotline Service.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi upaya pengendalian AI pada unggas di tk. RT dan RW.</p> <p>e. Melaporkan hasil tindakan kepada Suku Dinas dan Camat.</p>	

E. Satuan Tugas Pembatasan Episenter Pandemi

No	SAPO/LKPD	Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
1.	Biro Administrasi Kespartisan Masyarakat	A. Memonitor upaya penanggulangan episenter pandemi serta mengawasi keaktifan lokasi yang telah ditetapkan. D. Menyajikan bahan laporan kepada Ketua Komite mengenai upaya penanggulangan episenter pandemi.	A. Mengkoordinasikan bersama stakeholder terkait terkait upaya penanggulangan episenter pandemi di wilayahnya.		
2.	Biro Administrasi Wilayah	Mengintruksikan kepada Pangkajene Praya untuk berkoordinasi aktif dalam upaya penanggulangan episenter pandemi.	Melakukan koordinasi dengan Pangkajene Praya dalam upaya penanggulangan episenter pandemi.	Berkoordinasi dengan unit terkait dan menyiapkan masyarakat dalam upaya penanggulangan episenter pandemi di wilayahnya.	Berkoordinasi dengan unit terkait dan menyiapkan masyarakat dalam upaya penanggulangan episenter pandemi di wilayahnya.
3.	Biro Humas dan Protokol	A. Menginformasikan secara tepat dan akurat pada jajaran Pemerintah Masyarakat bahwa telah terjadi episenter pandemi dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan. B. Menginformasikan secara berkala kepada jajaran Pangprov dan masyarakat tentang perkembangan dan penanggulangan episenter pandemi sebagai informasi pengingat bahwa penanggulangan tersebut di bawah satu komando yaitu Gubernur. C. Mengkoordinir media cetak dan elektronik dalam pemberitaan yang tidak memisahkan masyarakat. D. Menindaklanjuti media dalam penyebaran informasi upaya penanggulangan episenter pandemi ke masyarakat.			
4.	Dinas Transisi dan Linmas	A. Mengintruksikan kepada jajarannya kegiatan pengamanan di lokasi episenter pandemi. B. Mengintruksikan untuk menenangkan kepanikan dan gerak masyarakat. C. Mengintruksikan pembatasan kegiatan sosial dan arus keluar masuk lokasi episenter pandemi. D. Berkoordinasi dengan TNI dan POLRI dalam kegiatan pengamanan di lokasi episenter pandemi.	A. Melaksanakan pengamanan di lokasi episenter pandemi. B. Melaksanakan kegiatan menenangkan jangkauan proses sosial. C. Melaksanakan kegiatan pembatasan kegiatan sosial dan arus keluar masuk lokasi episenter pandemi.	A. Membantu/melaksanakan pengamanan lokasi episenter pandemi. B. Membantu/melaksanakan kegiatan menenangkan kepanikan dan gejala masyarakat. C. Membantu/melaksanakan kegiatan pembatasan kegiatan sosial dan arus keluar masuk lokasi episenter pandemi.	D. Membantu/melaksanakan pengamanan lokasi episenter pandemi. C. Membantu/melaksanakan kegiatan menenangkan kepanikan dan gejala masyarakat. E. Membantu/melaksanakan kegiatan pembatasan kegiatan sosial dan arus keluar masuk lokasi episenter pandemi.
5.	Dinas Kesehatan	A. Membentuyakan DITDA/ALD/KEK sebagai Posko Pengendali Tingkat Provinsi. Membentuk pusat komando operasi penanggulangan (dengan lintas sektor terkait posko terpadu) untuk lokasi episenter pandemi.	A. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan episenter pandemi secara terpadu melalui satu pintu posko. B. Memantau dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi informasi perkembangan situasi di lokasi episenter pandemi dan upaya penanggulangannya.	A. Melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan surveilans aktif di lokasi episenter pandemi. B. Melaporkan persediaan obat, peralatan kesehatan, SDM, APD dan kesiapan ambulance di lokasi episenter pandemi.	A. Melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan surveilans aktif di lokasi episenter pandemi. B. Melaporkan persediaan obat, peralatan kesehatan, SDM, APD dan kesiapan ambulance di lokasi episenter pandemi.

No	SKPOLKUPD	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
		<p>1. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bentuk teknis dalam penanganan episenter pandemi.</p> <p>2. Melaporkan ke Pusat hasil analisis surveilans lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveilans aktif di lokasi episenter pandemi &amp; tracing kontak.</li> <li>• Surveilans terpasang dan pneumonia di tempat pelayanan kesehatan (PUS, Puskesmas, Puskesmas dokter praktek, dll) dan masyarakat.</li> <li>• Surveilans ILI dan pneumonia di bandara, terminal dan pelabuhan.</li> </ul> <p>3. Pengaturan kapasitas respon pelayanan kesehatan dalam menghadapi penyebaran koronavirus SARS-CoV-2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kasus, APD dan pembatasan di lokasi episenter pandemi.</li> <li>• Berkoordinasi dengan KKP dan Dinas Perhubungan dalam pengendalian di bandara, pelabuhan dan terminal.</li> </ul>	<p>1. Memantau dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi kegiatan surveilans aktif di wilayahnya</p> <p>2. Memantau kegiatan obrol, peralatan kesehatan, lingkungan, SDM, penataaksanaan kasus, APD dan ambulans di lokasi episenter pandemi</p> <p>3. Memantau kegiatan isolasi dan karantina di lokasi episenter pandemi</p> <p>4. Mengawasi penataaksanaan jenazah di lokasi episenter pandemi sesuai dengan peraturan teknis</p> <p>5. Memantau kegiatan pengemasan di bandara, pelabuhan dan terminal di wilayahnya masing-masing</p>	<p>1. Melaksanakan tataaksana kasus sesuai petunjuk teknis termasuk pengelolaan spesimen</p> <p>2. Melaksanakan pemberian obat profilaksis secara massal di lokasi episenter pandemi</p> <p>3. Menerapkan kegiatan isolasi dan karantina sesuai petunjuk teknis</p> <p>4. Mengkoordinir pelaksanaan pemulasaran jenazah di lokasi episenter pandemi sesuai petunjuk teknis dan arah terima jenazah bila pemakaman dilakukan di luar lokasi episenter pandemi</p> <p>5. Memastikan semua barang dan orang yang keluar lokasi episenter pandemi telah dilakukan desinfektan dan yang masuk dilakukan pendataan sesuai petunjuk teknis</p> <p>6. Memastikan pengelolaan limbah di lokasi episenter pandemi sesuai petunjuk teknis</p>	<p>1. Melaksanakan tataaksana kasus sesuai petunjuk teknis termasuk pengambilan spesimen</p> <p>2. Melaksanakan pemberian obat profilaksis secara massal di lokasi episenter pandemi</p> <p>3. Menerapkan kegiatan isolasi dan karantina sesuai petunjuk teknis</p> <p>4. Melaksanakan pemulasaran jenazah di lokasi episenter pandemi sesuai petunjuk teknis</p> <p>5. Melakukan tindakan desinfektan terhadap semua barang dan orang yang keluar dan pendataan barang yang masuk ke lokasi episenter pandemi sesuai petunjuk teknis</p> <p>6. Melakukan pengelolaan limbah di lokasi episenter pandemi sesuai petunjuk teknis</p>
6.	Laboratorium Kesehatan Daerah	<p>1. Satu tim yang terdiri dari minimal 4 orang kebidan dan Puskesmas yang berkoordinasi dengan LKBK dan berkoordinasi LKBK dalam konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium untuk konfirmasi ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Melakukan surveilans aktif terhadap petrus, laborator</p> <p>3. Tim laboratorik dalam kegiatan penanganan menghidari pandemi influenza menghidari dan mengelola hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>4. Penguatan kapasitas SDM APD, bahan dan peralatan pengelolaan spesimen</p>	<p>1. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan pada unggas di lokasi episenter pandemi</p>		
7.	Dinas Perernakan, Perikanan dan Kelautan	<p>1. Mengestrusikan unggas yang terdapat dalam pada unggas di lokasi episenter pandemi</p> <p>2. Memonitor kegiatan optimalisasi</p>	<p>1. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan pada unggas di lokasi episenter pandemi</p>	<p>1. Melaksanakan koordinasi upaya pengoptimalisasikan pengendalian pada unggas di lokasi episenter pandemi</p>	

No	SKPD/UKPD	Uraian Kerja			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	
8.	Dinas Dikdas, Dikmenti dan Kanwil Agama	Menginstruksikan kepada sekolah/madrasah/Perguruan Tinggi untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan penanggulangan episenter pandemi	<p>a. Menindaklanjuti instruksi Kadis/Kakanwil Depag kepada Unit kerja di jajarannya</p> <p>b. Menindaklanjuti instruksi Kadis/Kakanwil Depag keunit kerja di jajarannya tentang kebijakan untuk menghentikan sementara Proses Belajar mengajar (PBM) di lokasi episenter pandemi</p> <p>c. Menindaklanjuti instruksi Kadis/Kakanwil Depag kepada unit kerja jajarannya tentang kebijakan untuk memberi izin kpd peserta didik, guru/dosen dan pegawai untuk tidak mengikuti PBM/kerja bila berasal dari lokasi episenter pandemik.</p>	<p>a. Melaksanakan instruksi Kadis/Kakanwil Depag kepada sekolah/madrasah dalam wilayah binaannya</p> <p>b. Menindaklanjuti instruksi Kadis/Kakanwil Depag kepada sekolah/madrasah diwilayahnya tentang kebijakan penghentian sementara PBM di lokasi episenter pandemi</p> <p>c. Menindaklanjuti instruksi Kadis/Kakanwil Depag kepada sekolah/madrasah diwilayahnya tentang kebijakan pemberian izin kepada peserta didik, guru/dosen dan pegawai untuk tidak mengikuti PBM/kerja bila berasal dari lokasi episenter pandemik</p>	<p>a. Melaksanakan instruksi Kakanwil Depag yang disampaikan melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan</p> <p>b. Menindaklanjuti instruksi Kadis/Kakanwil Depag kepada tokoh lembaga/lembaga keagamaan /lembaga dakwah tentang penghentian seluruh kegiatan keagamaan di lokasi episenter pandemi</p>
9.	Dinas Kebersihan	<p>a. Menginstruksikan unit pelaksana di jajarannya untuk menggunakan APD sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan</p> <p>b. Menginstruksikan unit pelaksana di jajarannya berkoordinasi dengan jajaran kesehatan dalam penanganan limbah di lokasi episenter pandemi</p> <p>c. Menginstruksikan unit pelaksana di jajarannya untuk pengawasan kebersihan di tempat-tempat umum (kantor, sekolah, pasar, daerah wisata, dll)</p>	<p>a. Memantau unit pelaksana di jajarannya untuk menggunakan APD sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan</p> <p>b. Berkoordinasi dengan jajaran kesehatan dalam penanganan limbah di lokasi episenter pandemi</p> <p>c. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam memantau Kebersihan di tempat-tempat umum (kantor, sekolah, pasar, daerah wisata, dll)</p>	<p>a. Mengawasi kedisiplinan petugas di jajarannya untuk menggunakan APD sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan</p> <p>b. Mengelola limbah di lokasi episenter pandemi</p> <p>c. Mengawasi kebersihan di tempat-tempat umum (kantor, sekolah, pasar, daerah wisata, dll)</p>	
10.	Dinas Pariwisata	<p>a. Menginstruksikan kepada pengelola tempat wisata dan hiburan untuk menjaga kebersihan dan penanganan limbah sesuai petunjuk teknis.</p> <p>b. Menginstruksikan kepada pengelola tempat wisata dan hiburan untuk menutup sementara tempat wisata dan hiburan bila berada di lokasi episenter pandemi</p> <p>c. Menginstruksikan kepada pengelola tempat wisata dan hiburan untuk mengizinkan pegawai/karyawan tidak masuk kerja bila berasal dari daerah episenter pandemi.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengawasi kebersihan dan penanganan limbah di tempat wisata dan hiburan sesuai petunjuk teknis</p> <p>b. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengawasi penutupan sementara di tempat wisata dan hiburan di lokasi episenter pandemi</p> <p>c. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengawasi pemberian izin kepada pegawai/karyawan di tempat wisata dan hiburan di lokasi episenter pandemi.</p>	<p>a. Mengawasi kebersihan gedung dan penanganan limbah di tempat wisata dan hiburan dalam penanggulangan episenter pandemi</p> <p>b. Mengawasi pelaksanaan penutupan sementara tempat wisata dan hiburan di lokasi episenter pandemi.</p> <p>c. Mengawasi pelaksanaan pemberian izin kepada pegawai/ karyawan tidak masuk kerja bila berasal dari daerah episenter pandemi.</p>	

No	SKPD/UKPD	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
11.	Dinas Perhubungan	<p>a. Mengintruksikan kepada unit kerja diajarannya untuk penutupan dan pengalihan transportasi umum dan pribadi di lokasi episenter pandemi.</p> <p>b. Mengintruksikan kepada unit kerja diajarannya untuk mengatur dan mengawasi arus keluar masuk transportasi umum dan pribadi di daerah perbatasan Provinsi DKI Jakarta pada saat terjadinya episenter pandemi.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengawasi pelaksanaan penutupan dan pengalihan transportasi umum dan pribadi di lokasi episenter pandemi.</p> <p>b. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengawasi arus keluar masuk transportasi umum dan pribadi di daerah perbatasan Provinsi DKI Jakarta pada saat terjadinya episenter pandemi.</p>	<p>a. Mengatur penutupan dan pengalihan transportasi umum dan pribadi di lokasi episenter pandemi.</p> <p>b. Mengatur dan mengawasi arus keluar masuk transportasi umum dan pribadi di daerah perbatasan Provinsi DKI Jakarta pada saat terjadinya episenter pandemi.</p>	
12.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	<p>a. Membuat <i>petunjuk teknis</i> pengelolaan limbah padat dan cair di lokasi episenter pandemi.</p> <p>b. Berkoordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan) dalam pengelolaan limbah padat dan cair di lokasi episenter pandemi.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan UKPD terkait (Sudin Kemas, Sudin Kebersihan) dalam pengelolaan limbah padat dan cair di lokasi episenter pandemi.</p>		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO